

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pembuatnya.
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memperjualbelikan dan menyewakan atau menyebarkan secara komersial seluruh atau sebagian tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebutkan sumber:  
h, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

# KONSEP MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

TESIS



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**SISKA ARDIANTI**

**NIM: 21990225654**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H/2023 M**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

### Lembaran Pengesahan

Nama : Siska Ardianti  
Nomor Induk Mahasiswa : 21990225654  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Konsep Moderasi Beragama Perspektif Buya Hamka  
Dalam Tafsir Al-Azhar

#### Tim Penguji

**Dr. Zailani, M.Ag.**  
Ketua / Penguji I

**Dr. Nandang Sarip Hidayat, MA.**  
Sekretaris / Penguji II

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA**  
Penguji III

**Dr. Ali Akbar, MIS.**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 06 Juli 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**


Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "**Konsep Moderasi Beragama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar**" yang ditulis oleh:

Nama : Siska Ardianti  
NIM : 21990225654  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Tafsir Hadis


Telah diperbaiki sesuai dengan saran dan Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 06 Juli 2023.

Tanggal : 12 Juli 2023  
Pembimbing I,

Tanggal : 12 Juli 2023  
Pembimbing II,

  
Dr. Agustar, MAg

NIP. 19710805 199803 1 004

  
Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PERSETUJUAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "**Konsep Moderasi Beragama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar**" yang ditulis oleh:


Nama : Siska Adianti  
NIM : 21990225654  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal : 14 Juni 2023  
Pembimbing I,

  
Dr. Agustiar, M.Ag  
NIP. 19710805199803 1 004

Tanggal : 14 Juni 2023  
Pembimbing II,

  
Dr. H. Zailani, M.Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
Dr. H. Zailani, M.Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Agustiar, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

#### NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudari  
Siska Ardianti

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudari:


Nama	: Siska Ardianti
NIM	: 21990225654
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Konsep Moderasi Beragama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, 14 Juni 2023  
Pembimbing I,

  
**Dr. Agustiar, MAg**  
NIP. 19710805 199803 1 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudari  
Siska Ardianti

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Siska Ardianti
NIM	: 21990225654
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Konsep Moderasi Beragama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, 14 Juni 2023  
Pembimbing II,

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Ardianti  
Tempat/tgl lahir : Lubuk Terentang, 28 Juni 1996  
NIM : 21990225654  
Prodi/Kosentrasi : Hukum Keluarga/Tafsir Hadis  
Judul Tesis : Konsep Moderasi Beragama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



**Siska Ardianti**  
NIM. 21990225654

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum keluarga (M.H). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda Saidi dan Yeti Haris yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya. Dan juga kepada suami tercinta Muhammad Zalhadi, suami yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga keduanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A.-semoga Allah menjaganya -selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Juga kepada Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.
5. Juga kepada Ayahanda Junaidi Lubis, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga Allah menjaganya selalu.
6. Terima kasih juga kepada Dr. Agustiar, MAg dan Dr. Zailani, Mag selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan TH 2019 yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaga antum semua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dan juga kepada sahabat-sahabat lainnya , semoga Allah permudah seluruh hajat dan urusan antum semuanya.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin..*

Pekanbaru, 14 Juni 2023

**Siska Ardianti**  
**NIM. 21990225654**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK .....	viii
BAB 1: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Penegasan Istilah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penelitian Laporan.....	13
BAB II: LANDASAN TEORITIS .....	14
A. Moderasi Beragama.....	14
1. Pengertian moderasi Beragama.....	14
2. Landasan Moderasi Beragama .....	22
3. Karakteristik Moderasi Beragama .....	25
4. Kosakata Terkait Moderasi dalam Al-Qur'an.....	30
5. Moderasi Beragama di Indonesia.....	40
B. Profil Hamka .....	42
1. Biografi Hamka.....	42
2. Karya-Karya Hamka .....	44
3. Sejarah Penulisan Tafsir Al-Azhar .....	46
4. Metode Penafsiran Tafsir Al-Azhar.....	49





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Corak penafisan Tafsir Al-Azhar.....	57
C. Penelitian Yang Relevan .....	59
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	65
B. Sumber Data.....	65
C. Teknik pengumpulan Data .....	66
D. Teknik Analisis data.....	67
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Hasil Penelitian .....	69
1. Ayat-Ayat yang berkaitan dengan Moderasi Beragama .....	69
2. Konsep Moderasi Beragama Menurut Pemikiran Hamka .....	69
3. Bentuk Moderasi Beragama Menurut Pemikiran Hamka .....	89
4. Pengaruh pemikiran Hamka terhadap Kehidupan Beragama Di Indonesia.....	101
B. Pembahasan.....	104
1. Konsep Moderasi Beragama menurut Pemikiran Hamka.....	104
2. Bentuk Moderasi Beragama Menurut Pemikiran Hamka.....	110
3. Pengaruh pemikiran Hamka terhadap Kehidupan Beragama Di Indonesia.....	113
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Simpulan.....	113
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>115</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf		
Arab	=	Latin
ء	=	‘
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h / ħ
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	s / š

Huruf		
Arab	=	Latin
ض	=	d / d
ط	=	t / t
ظ	=	z / z
ع	=	‘
غ	=	gh
ف	=	f
ق	=	q
ك	=	k
ل	=	l
م	=	m
ن	=	n
ه	=	h
و	=	w
ي	=	y

### Vokal

= a  
= i  
= u

### Vokal Panjang

ا = ā  
إ = ī  
أ = ū

### Contoh

أَوْلَادٌ = awlādu  
أَهْلِيكُمْ = ahlīkum  
مَعْرُوفٍ = ma’rūf

أَوْ = aw  
أَيَّ = ay

يَوْمٍ = yawm  
سَيَّرَ = sayr

### Catatan:

1. Kata *alīf-lam al-Ta’rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-insān*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā’ marbūtah* (ة) ditulis dengan *ĥ*. Contoh : *al-mar’ah* (bukan *al-mar’a*), *Dzurriyah* (bukan *dzurriya*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-quwwah*, *al-makkah*, *al-nabawiyah*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
  - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
  - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
  - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.



UIN SUSKA RIAU





**ABSTRAK**

**Siska Ardianti, 2023: Konsep Moderasi Beragama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar**

Pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara literal, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang moderat, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan konsep moderasi bergama menurut pemikiran Hamka, mendeskripsikan bentuk moderasi beragama menurut pemikiran Hamka dan mengetahui pengaruh pemikiran Hamka terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa , konsep moderasi beragama menurut pemikiran Hamka dimaknai dengan pentingnya keseimbangan hidup bagi muslim. Selogan *rahmatan lil ‘alamin* yang tertuang dalam Al-Qur’an bermakna bahwa Islam datang membawa kesejukan dan kedamaian antar agama, bentuk moderasi beragama menurut pemikiran Hamka yaitu kebebasan beragama dan toleransi antar pemeluk agama, pengaruh pemikiran Hamka terhadap kehidupan beragama Di Indonesia ditandai adanya batasan toleransi antar pemeluk agama dan memberikan hak kebebasan beragama demi menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia.

Kata kunci: konsep, Moderasi, Beragama, Perspektif, Hamka

1. **Hamka Diliindungi Undang-Undang**
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hafid Malik UIN Suska Riau  
 Diindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis in-lampiran, termasuk dalam bentuk elektronik dan cetak.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Siska Ardianti, 2023: the concept of religious moderation from the perspective of buya Hamka in the interpretation of Al-azhar**

An understanding of religious moderation must be understood contextually not textually, meaning that moderation in religion in Indonesia is not Indonesia which is moderated, but the way of understanding religion must be moderate because Indonesia has many cultures, traditions and customs. The purpose of this research is to describe the concept of religious moderation according to Hamka's thinking, to describe the form of religious moderation according to Hamka's thinking and to find out the influence of Hamka's thinking on religious life in Indonesia. The research approach used in this research is qualitative research with the type of library research. The data collection technique in this study is a documentary technique. Primary data, sourced from the main book of study from this research, namely Hamka's works related to thoughts of religious moderation and secondary data, sourced from journals, scientific works, magazines and so on related to research. The technique used to analyze the data in this study is an analytical technique with a descriptive method. The results of the study show that, the concept of religious moderation according to Hamka's thinking is interpreted by the importance of the balance of life for Muslims. The slogan '*rahmatan lil alamin*' contained in the Qur'an means that Islam came to bring coolness and peace between religions, forms of religious moderation according to Hamka's thinking, namely freedom of religion and tolerance among adherents of religions, the influence of Hamka's thinking on life in Indonesia, it is marked by the existence of tolerance limits between adherents of religion and granting the right to freedom of religion in order to maintain the unity and integrity of Indonesia.

**Keywords:** concept, Moderation, Religion, perspective, Hamka

## ملخص

سيسكا أريديانتي، ٢٠٢٣: مفهوم الاعتدال الديني من منظور شراء حمكة في تفسير الأزهري

يجب أن يفهم فهم الوسط الديني من حيث السياق وليس النص، مما يعني أن الوسط في الدين إندونيسيا ليس إندونيسيا التي يتم الوسط فيها، ولكن طريقة فهم الدين يجب أن تكون معتدلة إندونيسيا لديها العديد من الثقافات والتقاليد والعادات. سؤال هذا البحث هو لوصف الوسط الديني وفقا لأفكار هامكا، و لوصف شكل الوسط الديني وفقا لأفكار هامكا ومعرفة أفكار هامكا على الحياة الدينية في إندونيسيا. منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث النوعي مع نوع البحث المكتبي. تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة هي تقنية وثائقية. البيانات الأولية مأخوذة من الكتاب الرئيسي للبحث من هذا البحث، وهي أعمال هامكا المتعلقة بأفكار الوسط الديني والبيانات الثانوية، مأخوذة من المجلات والأعمال العلمية والمجلات وما إلى ذلك المتعلقة بالبحوث. إن التقنية المستخدمة لتحليل البيانات في هذا البحث هي تقنية تحليلية بطريقة وصفية. نتائج البحث دلت على أن مفهوم الوسط الديني وفقا لأفكار هامكا يفسر بأهمية توازن الحياة لدى المسلمين. إن شعار "رحمة للعالمين" الوارد في القرآن يعني أن الإسلام جاء ليحلب الهدوء والسلام بين الأديان، أشكال الوسط الديني وفقا لأفكار هامكا، وهي حرية الدين والتسامح بين أتباع الديانات، تأثير أفكار هامكا على دين الحياة في إندونيسيا، يتميز بوجود حدود للتسامح بين أتباع الديانات ومنح الحق في حرية الدين من أجل الحفاظ على وحدة إندونيسيا وسلامتها.

الكلمات المفتاحية: مفهوم، وسط، دين، منظور ، هامكا



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Moderasi adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat.

Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstrimis dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan.<sup>2</sup>

Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan yaitu: *Pertama*, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan; *Kedua*, kecenderungan lain yang juga

<sup>1</sup> Mohamad Fahri and Ahmad Zainuri, 'Moderasi Beragama Di Indonesia,' *Intizar* 25, no. 2 (2019), hlm. 95–100.

<sup>2</sup> Khairan Muhammad Arif, 'Konsep Moderasi Islam Dalam Pemikiran,' *Millah* 19, no. 2 (February 14, 2020), hlm. 307–44, <https://doi.org/10.20885/millahlm.vol19.iss2.art6>.

ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain.<sup>3</sup>

Dalam upaya itu, mereka mengutip teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) dan karya-karya ulama klasik (turats) sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan. Sehingga tak ayal mereka seperti generasi yang terlambat lahir, sebab hidup di tengah masyarakat modern dengan cara berfikir generasi terdahulu.<sup>4</sup>

Di Nusantara khususnya Indonesia, Islam datang sebagai tamu yang pada gilirannya menjadi bagian dari keluarga. Karena itulah, Islam di Nusantara menunjukkan karakter yang berbeda, tidak seperti Islam yang muncul di wilayah dunia muslim lainnya. Singkatnya Islam di Indonesia itu ramah tidak marah, damai bukan bertikai, toleransi bukan menghakimi.<sup>5</sup>

Salah satu penyebab Islam di Indonesia lebih toleran adalah adanya dukungan oleh kebudayaan lembut (*soft culture*) dimana wilayah Indonesia memang sangat memungkinkan bagi terbentuknya *soft culture*, karena alamnya yang begitu bersahabat. Juga sebelum Islam datang sudah dikenal ajaran agama yang tergolong *soft culture* seperti Hindu dan Budha. Berbeda

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>3</sup> Mucharom Syifa, 'Formulasi Konsep Moderasi Islam Berbasis Keindonesiaan Dalam Mereduksi Radikalisme Agama Di Indonesia (Kajian Epistemologis-Historis),' *Muàsarrah*, hlm. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (July 21, 2020), hlm. 01, <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3673>.

<sup>4</sup> Jamaluddin Jamaluddin, 'Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia,' *As-Salam*, hlm. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022), hlm. 1–13.

<sup>5</sup> Syifa, 'Formulasi Konsep Moderasi Islam Berbasis Keindonesiaan Dalam Mereduksi Radikalisme Agama Di Indonesia (Kajian Epistemologis-Historis).'

dengan kultur Timur tengah yang dibentuk oleh alam yang ganas, wilayah padang pasir dan dengan budaya penduduk nomaden.<sup>6</sup>

Namun sayangnya, fenomena akhir-akhir ini menunjukkan kebalikannya. The Wahid Institute melaporkan bahwa selama Januari hingga desember 2013, terdapat 245 peristiwa pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama. Jumlah tersebut terdiri atas 106 peristiwa (43%) yang melibatkan aktor aktor negara dan 139 peristiwa (57%) oleh aktor non negara. Sementara total jumlah tindakan kekerasan dan intoleransi mencapai 280 kasus, dimana 121 tindakan (43%) dilakukan aktor negara dan 159 tindakan (57%) oleh aktor non negara.<sup>7</sup>

Jika menilik sejarah bangsa Indonesia yang lalu, akan temukan juga peristiwa yang meresahkan tersebut. Sekitar tahun 1998, isu-isu disintegrasi muncul dimana-mana. Di Ambon misalnya, terus berlangsung aksi penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan yang dilakukan oleh antar kelompok masyarakat yang berbeda agama. Di Aceh, hal serupa juga terjadi. Bahkan bukan antara kelompok masyarakat yang berbeda agama, melainkan justru antar sesama muslim. Orang-orang yang dinilai tidak berhak menghirup udara Aceh dijarah hartanya, diambil alih sawahnya, diduduki rumahnya, dan mobilnya dirampas. Sementara orang-orang tersebut diusir dan harus henggang ke tempat lain. Pada perkembangan selanjutnya, tidak

<sup>6</sup> Mujamil Qomar, 'Islam Nusantara, hlm. Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, Dan Pengamalan Islam,' *El Harakah*, hlm. *Jurnal Budaya Islam* 17, no. 2 (2015), hlm.198–217.

<sup>7</sup> Alamsyah M. Djafar, (In) *Toleransi-Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama* (Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 50.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sedikit dari orang Islam di Aceh yang meninggal dunia ketika sedang shalat berjamaah di surau.<sup>8</sup>

Memikirkan fenomena di atas, akan sampai pada pertanyaan, apakah pluralisme (keberagaman) menjadi penyebab utama? Jika pluralisme menjadi masalah, bagaimana menyikapinya?. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Pada tahun 1948, Mesir membentuk satu organisasi bernama Lajnah at-Taqarib baina al-Madzâhib (Lembaga Pendekatan antar Mazhab) yang diketuai oleh Muhammad Syaltut.

Oleh karena itu, Hamka dalam tafsir al-Azhar tentang ayat-ayat moderasi sebagai berikut:

a. *Wasath*

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ<sup>١٠٩</sup>

Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka terlebih dahulu menyebutkan *asbab an-nuzul*-nya. Ada banyak riwayat *asbab an-nuzul* yang dikutip oleh Hamka, salah satunya adalah dari Bukhari dan Muslim.<sup>11</sup> Pada ayat

<sup>8</sup> Hatta Albanik, *Perilaku Politik Menyimpang Dan Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia*, hlm. Suatu Wacana Psikologi (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 35.

<sup>9</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag In MS*. Word (Jakarta, hlm. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016), <https://lajnahlm.kemenag.go.id>.

<sup>10</sup> 'Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.' (QS. Al-Baqarah [2], hlm. 143)

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983), hlm. 329.



ini, Allah Swt menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad Saw dijadikan sebagai umat pertengahan. Hamka menyatakan bahwa penyebutan ‘umat pertengahan’ ini terkait dengan dua umat sebelum Islam yang terkenal dengan kecenderungannya yang bertolak belakang.

Dua kaum tersebut adalah umat Yahudi yang terkenal dengan kecintaannya kepada dunia dan umat Nashrani yang sangat mencintai akhirat sehingga meninggalkan kemegahan dunia. Umat Islam melalui Nabi Muhammad Saw. diarahkan menjadi penengah kedua umat ini.<sup>12</sup>

b. Al-‘adl

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٤١٣

Ayat ini juga menyebut tentang berlaku adil saat seseorang diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni yang adil. Tidak membolak-balik karena pengaruh sayang atau benci, tak perlu takut menghadapi orang kaya dan jangan kasihan menghadapi orang miskin. Katakan apa yang diketahui dengan sebenar-benarnya. walau kesaksian itu menguntungkan orang yang tidak disenangi, atau bahkan merugikan orang yang disenangi.

<sup>12</sup> Ibid., 1, hlm. 332.

<sup>13</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag In MS. Word*.

<sup>14</sup> ‘Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allahm. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan’. (QS. Al-Maidah [5], hlm. 8)

Hal ini ditegaskan pada penggalan ayat ‘*Dan janganlah rasa benci yang kamu rasakan menghalangimu dari berbuat adil terhadap suatu kaum.*’ Hamka memaknai ayat ini sebagai perintah tegas untuk berbuat adil. Jangan sampai kebencian kepada pihak lain membuat seseorang tidak berlaku adil. Kata *al-Qisth* dan *al-‘adl* yang menjadi titik fokus moderasi pada ayat ini ditafsirkan dengan kata adil.<sup>15</sup>

Melalui kementerian agama mencoba mengenalkan moderasi beragama di kalangan masyarakat luas, beragam tanggapan bermunculan, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan elit. Tidak sedikit dari golongan terpelajar berbeda pendapat dalam menerima gagasan moderasi beragama ini. Seolaholah gagasan moderasi beragama yang dimunculkan tersebut adalah barang baru yang harus betul-betul dicermati jangan sampai salah ambil yang berakibat fatal bagi pemeluk agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam hal moderasi beragama ini, ada dua pemikiran di kalangan umat Islam.<sup>16</sup>

Golongan pertama adalah yang mendukung penuh tentang moderasi dan yang kedua adalah, golongan yang tidak setuju tentang moderasi. Kubu yang tidak setuju tentang moderasi adalah mereka yang mempunyai pendapat bahwa istilah moderasi merupakan istilah yang dibuat ‘Barat’ sehingga harus ditolak. Begitupun dengan kata ‘Barat’ yang memiliki makna khusus dan memiliki kriteria umum untuk dikatakan sebagai Islam yang moderat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 3 (Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983), hlm. 1643.

<sup>16</sup> Kamrani Buseri, ‘Islam Wasathiyah Perspektif Pendidikan Disampaikan Pada Acara Rakerda Ulama Se Kalimantan Selatan’ (Banjarmasin, 2015).



Sementara itu, dari kubu yang mendukung secara mutlak, mereka mengatakan bahwa moderasi dalam Islam adalah berazaskan al-Qur`an dan ḥadits, yang mana keduanya tersebut adalah pilar dalam ajaran Islam.<sup>17</sup>

Meskipun tidak dinyatakan secara jelas, tentang moderasi beragama namun secara implisit, Hamka melihat bahwa moderasi dalam beragama adalah penting yang harus dilakukan seorang muslim. Menurut Hamka, ‘ibadah shalat misalnya, semua rukunnya dikerjakan dengan badan, namun pada saat yang bersamaan harus diiringi dengan hati yang khushyuk, demikian juga dengan ibadah zakat harta benda misalnya, orang baru bisa berzakat apabila dia memiliki cukup harta. Ini artinya carilah harta sebanyak-banyaknya, kemudian berikanlah sebagian dari padanya untuk menegakkan amal dan ibadah kepada Allah Swt dan untuk membantu orang yang memerlukan’.<sup>18</sup>

Keseimbangan beribadah ini tidak saja terkait dengan fisik dan batin, tetapi juga tempat dan waktu. Oleh karena itu, mufassir menguraikan makna keseimbangan pada dimensi ini, ‘salat lima waktu diletakkan pada posisi waktu yang tepat sehingga manusia mampu menyeimbangkan antara fungsi dunia (dengan bekerja) dan akhirat (dengan beribadah) pada waktu-waktu yang ditetapkan’.<sup>19</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa Hamka memiliki pandangan yang kokoh dalam mewujudkan keseimbangan beribadah. Oleh karena itu, kata

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 1983.

<sup>19</sup> Muhammad Ulinnuha and Mamluatun Nafisah, ‘Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab,’ *Suhuf* 13, no. 1 (2020), hlm. 55–76.



moderasi yang dalam bahasa latin *moderatio* yang memiliki makna kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang) berupa pengendalian diri dari sikap berlebih-lebihan dan kekurangan, merupakan ajaran utama dalam Islam.

Menyikapi ayat di atas, Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa manusia harus berbuat baik sebagaimana Allah Swt telah berbuat baik kepadanya, dan jangan berbuat kerusakan, seperti memutuskan tali silaturahmi, merugikan orang lain, melakukan aniaya, mengganggu keamanan, menyakiti hati sesama manusia, berbuat onar, menipu dan mengecoh, mencari keuntungan semata untuk diri sendiri dengan mengabaikan kesusahan orang lain, semuanya itu adalah merusak. ‘Sesungguhnya Allah Swt tidaklah suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan.’ Jika Allah Swt telah menyatakan bahwa Dia tidak menyukai orang yang suka merusak di muka bumi, maka balasan Tuhan pasti datang, cepat ataupun lambat kepada orang yang demikian. Dan jika hukuman Tuhan datang, seorang pun tidak ada yang mempunyai kekuatan dan daya upaya buat menangkisnya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, tidak diragukan bahwa Hamka memiliki konsep moderasi beragama yang sangat kuat, karena di dalam agama sendiri dilarang keras melakukan kerusakan. Sementara berbuat kebaikan kepada semua manusia dan seluruh makhluk adalah titah yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim. (Q.S. Al-Anbiya': 107). Oleh karena itu, sikap moderasi

<sup>20</sup> Arif, ‘Konsep Moderasi Islam Dalam Pemikiran.’

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Inilah yang dikendaki Islam sebagai sebuah ajaran.<sup>21</sup>

Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “**Konsep Moderasi Beragama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar**”.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah (*problem identification*) adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain.<sup>22</sup>

- a. Batasan
- b. Solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kasus intoleransi dalam beragama.
- c. Penyebab pluralisme menjadi boomerang Persatuan.
- d. Pengertian Moderasi Islam.
- e. Konsep moderasi menurut Ulama klasik dan kontemporer.
- f. Sejarah perkembangan moderasi dalam Islam.
- g. Pandangan dunia Internasional terhadap moderasi.
- h. Moderasi beragama menurut pemikiran Hamka.

<sup>21</sup> Panji Ansari, ‘Moderasi Berislam Dalam Perspektif Tafsir Nusantara (Studi Komparatif Tafsir M. Quraish Shihab Dan Tafsir Buya Hamka,’ 2022.

<sup>22</sup> Pusat penelitian ilmu sosial dan budaya, “*Identifikasi Masalah Batasan Masalah dan Rumusan Masalah*”, dikutip dari <http://ppisb.unsyiah.ac.id/berita/identifikasi-masalah-batasan-masalah-dan-rumusan-masalah> pada hari sabtu tanggal 22 oktober jam 20.33 WIB

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Term *wasath* disebut lima kali dalam Al-Qur`an. yaitu pada QS. Aladiyat [100]: 5, QS. Al-Qalam [68]: 28, QS. Al-Baqarah [2]: 238, QS. Al-Maidah [5]: 89, dan QS. Al-Baqarah [2]: 143.
- j. Term *'adl* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali dalam Al-Qur`an, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 48, QS. Al-Baqarah [2]: 123, QS. Al-Baqarah [2]: 282, QS. An-Nisa [4]: 3, QS. An-Nisa [4]: 58, QS. An-Nisa [4]: 129, QS. An-Nisa [4]: 135, QS. Al-Maidah [5]: 8, QS. Al-Maidah [5]: 95, QS. Al-Maidah [5]: 106, QS. Al-An'am [6]: 1, QS. Al-An'am [6]: 115, QS. Al-An'am [6]: 150, QS. Al-An'am [6]: 152, QS. Al-A'raf [7]: 159, QS. Al-A'raf [7]: 181, QS. An-Nahl [16]: 76, QS. An-Nahl [16]: 90, QS. AnNaml [27]: 60, QS. As-Syuro [42]: 15, QS. Al-Hujurat [49]: 9, QS. Al-Infithar [82]: 7.
- k. Term *al-Qisth* Dalam Al-Qur`an ada 25; yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 282, QS. Ali Imran [3]: 18 dan 21, QS. An-Nisa [4]: 3, 127, dan 135, QS. Al-Maidah [5]: 8 dan 42, QS. Al-An'am [6]: 152, QS. Al-A'raf [7]: 29, QS. Yunus [10]: 4, 47, 54, QS. Hud [11]: 85, QS. Al-Isra [17]: 35, QS. Al-Anbiya [21]: 47, QS. As-Syu'ara [26]: 182, QS. Al-Ahzab [33]: 5, QS. Al-Hujurat [49]: 9, QS. ArRahman [55]: 9, QS. Al-Hadid [57]: 25, QS. Al-Mumtahanah [60]: 8. Serta QS. Jin [72]: 14 dan 15.
- l. Term *Al-Mîzan* dengan seluruh kata jadiannya di dalam Al-Qur`an terulang sebanyak 28 kali. Yaitu QS. Al-An'am [6]: 152, QS. Al-A'raf [7]: 8, 85 dan 138, QS. Yunus [10]: 90, QS. Hud [11]: 84 dan 85, QS. Al-Isra [17]: 35, QS. Al-Kahfi [18]: 105, QS. AsSyu'ara [26]: 182, QS.

As-Syuro [42]: 17, QS. Ar-Rahman [55]: 7, 8, dan 9, QS. Al-Hadid [57]: 25, QS. Al-Muthaffifin [83]: 3.

m. Term *ghuluw* hanya ditemukan dalam bentuk kata kerja (taghlû) yaitu pada QS. Al-Maidah [5]: 77 dan QS. An-Nisa [4]: 171.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian adalah konsep moderasi beragama perspektif buya hamka dalam tafsir Al-Azhar. Adapun term moderasi beragama yang diteliti yaitu wasath (QS. Al-Baqarah [2]: 143), (QS. Al-Qashas [28]: 77), (QS. Al-Baqarah [2]: 256), (QS. Al-Kahfi [18]: 29), (QS. Yunus [10]: 99) Sedangkan tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk mempermudah kajian dan agar penelitian yang dilakukan terarah pada satu objek, sehingga menghasilkan hasil yang komperhensif dan integral serta bisa dengan mudah dipahami dan dapat menuangkan pemikiran penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa konsep moderasi beragama menurut pemikiran Hamka?
- b. Bagaimana bentuk moderasi beragama menurut pemikiran Hamka?
- c. Bagaimana pengaruh pemikiran Hamka terhadap kehidupan beragama di Indonesia?



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Penegasan Istilah

Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep adalah pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.<sup>23</sup>
2. Moderasi beragama adalah sikap yang seimbang dalam rangka menerapkan perintah agama, baik kepada sesama pemeluk agama Islam, maupun antar pemeluk agama.<sup>24</sup>

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan konsep moderasi bergama menurut pemikiran Hamka.
- b. Untuk mendeskripsikan bentuk moderasi beragama menurut pemikiran Hamka.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pemikiran Hamka terhadap kehidupan beragama di Indonesia.

#### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

<sup>24</sup> Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Kementerian Agama, 2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister jurusan Hukum keluarga konsentrasi Tafsir Hadits.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam di bidang tafsir hadits terutama pada tema Tafsir Nusantara.

## b. Secara praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh para cendekiawan, ulama, terutama para aktivis dakwah sebagai referensi serta inspirasi dalam menyampaikan Agama Islam yang moderat.


**E. Sistematika Penelitian Laporan**

Dalam penelitian ini secara sistematis. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian laporan. Kemudian, Bab kedua berisi tinjauan teoritis yang terdiri dari kajian Pustaka yang meliputi rujukan moderasi dan profil Hamka dan penelitian yang relevan. Selanjutnya, Bab ketiga berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari konsep moderasi bergama menurut pemikiran Hamka, bentuk konsep moderasi beragama perspektif Buya Hamka dalam

tafsir Al-Azhar dan pengaruh pemikiran Hamka terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Selanjutnya, Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar kepustakaan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## LANDANSAN TEORITIS

## A. Moderasi Beragama

## 1. Pengertian Moderasi Bergama

Moderasi asal mulanya dari bahasa Latin *moderatio*, artinya ke-sedang-an (tidak berlebihan juga tidak kekurangan). Moderat juga dimaknai sebagai pengendalian diri dari sikap yang berlebihan dan kekurangan.<sup>25</sup> Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kata moderasi berasal dari bahasa Inggris yaitu '*moderation*' yang artinya sikap sedang atau tidak berlebihan, secara terbatas.<sup>26</sup> Jika dikatakan 'orang itu bersikap moderat berarti maksudnya orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, tidak ekstrim. Dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan *wasath* atau *wasathiyyah*; pelakunya disebut *wasit*.<sup>27</sup> *Wa-sa-tha* artinya sedang, moderat, atau titik tengah.<sup>28</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi merupakan bentuk kata benda yang artinya pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstremen.<sup>29</sup> Kata *wasit* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu: Penengah, Pengantara (misalnya dalam perdagangan atau bisnis, dan lain

<sup>25</sup> R. I. Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 15.

<sup>26</sup> M. Echols and Hassan Shadily, *John Dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXIX, PT. Gramedia Indonesia, 2010), hlm. 84.

<sup>27</sup> Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2009), hlm. 650.

<sup>28</sup> Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia*.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta,: Balai Pustaka, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 569.



sebagainya), Peleraian (Pemisah, pendamai), antara yang berselisih, dan pemimpin di pertandingan.<sup>30</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat menarik garis besar bahwa moderasi adalah sikap pertengahan yang selalu berorientasi pada kebaikan.

Moderasi asal mulanya dari kata moderat yang artinya mengambil jalan tengah, artinya tidak condong kanan ataupun kiri. Sikap ini merupakan salah satu ciri keislaman. Banyak literatur mendefinisikan konsep Islam moderat, salah satunya adalah as-Salabi yang berpendapat bahwa moderat (*wasathiyah*) memiliki banyak arti, yaitu antara dua ujung, dipilih (*khiyar*), adil, terbaik, istimewa, dan sesuatu yang berada di antara baik dan buruk. Sejalan dengan as-Salabi, Kamali memberikan arti *wasathiyah* dengan *tawassut* (tengah), *'itidal* (tegak lurus), *tawazun* (seimbang), *iqtishad* (tidak berlebihan) Sedangkan Qardhawi memberikan pengertian yang lebih luas kepada *wasathiyah* seperti keadilan, istiqamah (lurus), menjadi terpilih atau yang terbaik, keamanan, kekuatan, dan persatuan.<sup>31</sup>

Secara Istilah, pengertian moderasi telah banyak dinyatakan oleh beberapa tokoh dan Ulama. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya menyatakan bahwa moderasi atau *wasathiyah* adalah sebuah sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konsekuensi diterimanya sebuah kesaksian seorang saksi (QS. Al-Baqarah : 143), Berarti juga konsistensi dalam manhaj dan jauh dari penyelewangan dan penyimpangan (Al-Fatihah : 6),

<sup>30</sup> Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 346.

<sup>31</sup> Ihsan Ihsan and Irwan Abdullah, 'Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools,' n.d.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti pula dasar kebaikan, dan penampakan keutamaan dan keistimewaan dalam perkara kebendaan dan kemaknawiyannya, juga berarti tempat yang penuh keamanan yang jauh dari marah bahaya. Demikian pula berarti sumber kekuatan dan pusat persatuan dan perpaduan.<sup>32</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Yusuf Qardhawi mendefinisikan makna moderasi dengan sangat luas dengan dipengaruhi oleh penafsiran berbagai ayat terkait moderasi.

Sementara itu, Mukhlis Hanafi dalam bukunya menyatakan bahwa moderasi didefinisikan sebagai sebuah metode berfikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.<sup>33</sup>

Tidak jauh berbeda, Quraish Shihab setelah mengutip banyak uraian para pakar yang disertai riwayat menyatakan bahwa yang dimaksud moderasi atau *wasathiyah* adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup> Fadhliah Mubakkirah, 'Moderasi Islam, hlm. Dari Konsep Menuju Identitas,' *Bilancia*, hlm. *Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (December 31, 2018), hlm. 241–61, <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.369>.

<sup>33</sup> Arif, 'Konsep Moderasi Islam Dalam Pemikiran.'

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami.<sup>34</sup>

Di sisi lain, moderasi atau moderatisme disebut sebagai sebuah istilah atau nomenklatur konseptual yang tidak mudah untuk didefinisikan. Hal ini karena ia menjadi istilah yang diperebutkan pemaknaannya (*highly contested concept*), baik di kalangan internal umat Islam maupun eksternal non Islam. Ia dipahami secara berbeda-beda oleh banyak orang tergantung siapa dan dalam konteks apa ia didekati dan dipahami.<sup>35</sup>

Dari berbagai definisi di atas, peneliti cenderung pada makna moderasi walaupun antar definisi saling melengkapi, namun definisi yang dikemukakan Mukhlis terkesan lebih menitik dan mudah dipahami. Pada intinya, moderasi berarti sikap yang berorientasi pada kedamaian, menebarkan Islam yang ramah, bukan marah, memaafkan bukan menyakiti, toleransi bukan saling benci.

Seorang muslim yang tidak menyukai kekerasan serta tidak memiliki kecenderungan yang ekstrem kepada pihak yang dibela, kemudian tidak juga mengabaikan spiritualisme dan hanya memperhatikan materialisme, tidak meninggalkan spiritual dan jasmani, tidak hanya peduli kepada

<sup>34</sup> Suwandi and Supriyanto, 'Pemikiran M. Quraish Shihab Pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konsep Moderasi Beragama,' *Zawiyah*, hlm. *Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (December 31, 2022), hlm. 126, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4191>.

<sup>35</sup> Arni Alberth Tonubadu and Simon Sia Niha, 'Pengaruh Inovasi Dan Kreativitas Terhadap Konsep Pemerintah Yang Berjiwa Wirausaha Dengan Kemampuan Adaptasi Sebagai Variabel Moderasi,' *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 3 (October 13, 2022), hlm. 336–48, <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.58>.



individu namun juga sosial, itu berarti orang tersebut telah memiliki sifat-sifat wasathiyyah atau moderat.<sup>36</sup>

Istilah wasathiyyah sesungguhnya juga memiliki makna yang cukup luas. Di dalam Al-Qur`an sendiri menyebutkan bahwa kata atau yang sejenis berulang kali disebutkan. Di antaranya yang bermakna keadilan, keadilan menjadi sifat dasar yang diperlukan oleh seitan insan, terlebih jika dikaitkan dengan kesaksian satu hukum, tanpa kehadiran saksi yang adil, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, keadilan seorang saksi dan keadilan hukum menjadi harapan besar masyarakat. Keadilan merupakan posisi antara pihak-pihak yang bertikai dengan menjauhi kecenderungan pada salah satu sisi saja. Memberikan hak-hak kedua belah pihak secara seimbang, tidak berat seimbang, tidak berat sebelah.<sup>37</sup>

Wasathiyyah bukan berarti sikap yang tidak tegas, atau tidak jelas sama sekali kepada segala sesuatu seperti sikap netral yang pasif. Moderasi tidak pula dinamai dengan wasath yakni ‘pertengahan’, yang berarti pilihan yang menghantarkan kepada prasangka bahwa wasathiyyah tidak menyuruh manusia bersaha meraih suatu kebaikan dan positif, seperti ibadah, ilmu, kekayaan dan lainnya. Moderasi juga bukan berarti lemah lembut.<sup>38</sup>

Moderasi beragama menjadi sebuah proses untuk menguatkan pembenaran dan meyakini agama yang dipeluk, disertai dengan pemberian

<sup>36</sup> Maimun Muhammad Kosim, *Moderasi Islam Di Indonesia* (LKIS PELANGI AKSARA, 2021), hlm. 20.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 22-23.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Lentera Hati Group, 2019), hlm. IX.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ruang kepada orang lain atau agama lain untuk memeluk agamanya masing-masing. Seseorang yang berkarakter moderasi beragama akan merasakan kebebasan untuk memantapkan keyakinan serta mengamalkan perintah agamanya, di samping itu juga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernegara lain untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Penghormatan serta penerimaan adanya umat beragama lainnya ditunjukkan dengan berhubungan dan berinteraksi dalam kebiasaan sosial.<sup>39</sup>

Moderasi beragama juga diartikan sebagai sikap yang seimbang dalam rangka menerapkan perintah agama, baik kepada sesama pemeluk agama Islam, maupun antar pemeluk agama. Sikap moderasi tidak begitu saja hadir, namun dapat diciptakan dengan cara membangun pengetahuan dengan baik, serta menerapkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan agama yang benar.<sup>40</sup>

Moderat menghendaki sebuah cara beragama yang selalu berada di tengah. Bukan di kanan ataupun kiri. Bukan menghadapi ekstrem kanan saja, sehingga diidentikkan dengan liberal/ kiri. Hal ini salah, tetapi selalu mengajak pada kelompok kanan dan kiri untuk berbuat adil dan penuh keseimbangan. Pandangan yang moderat harus merespons kelompok kanan dan kiri, yang harus dilihat dari sisi negatif dan ditarik pada

<sup>39</sup> R. I. Kementerian Agama, 'Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia,' *Cet. Pertama*, 2019, hlm. 10.

<sup>40</sup> Muhammad Qasim, 'Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan,' 2020, hlm. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tengah-tengah agar bisa merealisasikan nilai-nilai yangimbang dan saling menghormati.<sup>41</sup>

Sesuatu yang sama jangan sampai dibeda-bedakan, begitu pun sebaliknya, adanya perbedaan jangan sampai disamakan. Sehingga dapat saling menghargai dengan keanekaragaman menjadi sesuatu yang indah. Muncul sikap-sikap yang adil, saling menyayangi dan toleransi misalnya. Toleransi sebenarnya adalah sikap menerima terhadap prinsip yang diyakini dan dianut orang lain, tanpa mengorbankan prinsip pribadi. Toleransi terjadi bukan hanya antar kelompok agama, melainkan pula intern suatu penganut agama. Tidak hanya kepada pemeluk agama lain, tapi juga kepada sesama pemeluk agama Islam.<sup>42</sup>

Jika dikaitkan dengan Islam, maka moderat yaitu mengemban misi menjaga keseimbangan di antara dua macam ekstremitas, yakni antara pemikiran, pemahaman, pengamalan dan Gerakan Islam fundamental dengan Islam liberal, sebagai dua kutub ekstremitas yang sulit dipadukan. Dengan demikian Islam moderat berusaha mengembangkan kedamaian komprehensif dan holistik, suatu kedamaian yang dibangun sesama umat Islam maupun umat Islam Bersama umat-umat lainnya, sehingga Islam moderat dapat melepaskan masyarakat dari kecurigaan, keraguan, maupun ketakutan.<sup>43</sup>

Islam yang moderat telah berpengalaman dalam memainkan perannya yang fleksibel dalam menghadapi berbagai macam dan bentuk

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 72.

<sup>42</sup> Djafar, (In) *Toleransi-Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*.

<sup>43</sup> Tarmizi Taher, *Berislam Secara Moderat* (Grafindo Khazanah Ilmu, 2007).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan. Selain itu Islam moderat juga mampu menanggapi kebiasaan atau tradisi yang telah ada sejak dulu di masyarakat, sehingga Islam moderat mampu bertindak bijaksana. Islam Indonesia menunjukkan hal yang menarik dan karakter yang memikat sebagai rahmatan lil ‘alamin, jauh dari radikalisme dan ekstremitas yang melanda dunia belakangan ini.

Agama merupakan sesuatu yang dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan. Namun sebaliknya, agama juga bisa menjadi sesuatu yang menakutkan bagi umat manusia. Agama adalah sesuatu yang memberikan kenyamanan ketika membuat hidup tentram. Sebaliknya, agama bisa menjadi hal yang menakutkan ketika membuat orang saling curiga, saling serang bahkan saling membunuh.

Meskipun agama atau kekerasan antaragama mungkin dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sosial dan politik, kekerasan yang terjadi di seluruh dunia tampaknya diperparah oleh konflik antar ekstremis agama meskipun tampaknya menjadi alasan kecenderungan kekerasan, agama juga tampaknya berfungsi sebagai sumber makna dan kepuasan pribadi bagi banyak orang di sekitar dunia. Oleh karena banyaknya faktor penyebab yang dapat menjadikan perpecahan dan kerusakan antar golongan manusia, maka moderasi beragama menjadi salah satu jawaban yang tepat untuk meredam gejolak yang terjadi.

Konsep moderasi Islam sebenarnya telah dijalankan oleh Walisongo yang mengajarkan Islam yang toleransi, damai dan kultural. Ajaran ini dipandang tidak kaku dalam memaknai al-Qur`an dan bersikap toleran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap budaya setempat. Hal ini tidak lain, karena agama Islam membawa misi *Rahmatan Lil Alamin* sehingga mau tidak mau harus membawa kesejukan dan kedamaian dalam menyikapi setiap perbedaan bahkan mengayomi setiap manusia yang terlahir dari perut ibunya.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, konsep ini pada dasarnya akan banyak mengambil simpati di hati masyarakat, karena mereka merindukan ajaran Islam yang damai, hidup rukun, memahami perbedaan, serta ajaran al-Qur`an al-Karim dijalankan dengan benar. Ideologi yang dibawa merupakan ajaran yang berada di titik tengah yang terlepas dari berbagai pemahaman yang sangat tekstual dan keras. Kedinamisan kaum moderat berakar dari pemahaman mereka dalam memaknai Islam secara utuh baik penafsiran al-Qur`an maupun sikap hidup bersosial di tengah-tengah masyarakat.<sup>45</sup>

## 2. Landasan Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah sebuah nilai yang paling cocok dijalankan untuk kemaslahatan di Indonesia. Nilai karakter moderat, adil, dan seimbang dijadikan sebagai kunci untuk mengelola keanekaragaman bangsa Indonesia. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara dalam mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis dalam rangka membangun bangsa dan negara.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Fazlur Syarif and Naif Adnan, 'Pertumbuhan Dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy Di Era Moderasi Beragama,' *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (December 27, 2019), hlm. 93–122, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97>.

<sup>45</sup> Rahmah Muharromah Yasin, 'Resepsi Masyarakat Dullah Utara Terhadap Konsep Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur'an,' *Ulumul Qur'an, hlm. Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (September 30, 2022), hlm. 261–78, <https://doi.org/10.58404/uq.v2i2.106>.

<sup>46</sup> M. Nur Ghufroon, Rini Risnawita Suminta, and Jamaludin Hadi Kusuma, "Knowledge and Learning of Interreligious and Intercultural Understanding in an Indonesian Islamic College Sample: An Epistemological Belief Approach," *Religions* 11, no. 8 (2020): 411.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama telah memperhatikan hal ini sejak dahulu. Islam menyebut umatnya dengan “*ummatan wasathan*” sebagai sebuah harapan agar mereka dapat tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Islam begitu kaya dengan istilah konsep moderasi yang dibahasakan dengan kata lain yang beragam. Seperti pada al-Qur`an surat Al-Baqarah: 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan<sup>40</sup> agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”<sup>47</sup>.

Ayat tersebut memberikan arti bahwa, atribut wasathiyah yang kaitkan pada sebuah warga muslim harus ditempatkan dalam permasalahan hubungan masyarakat dengan warga lain. Oleh karena itu, jika wasath dipahami pada permasalahan moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, agar menjadi teladan bagi umat lain. Pada waktu yang sama mereka memandang Nabi Muhammad Saw sebagai teladan yang patut ditiru sebagai saksi yang membenarkan dari seluruh tingkah lakunya.

<sup>47</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag In MS. Word*.

Perbuatan melajang atau pengebirian tidak terpuji terhadap diri sendiri jelas dilarang, meski berdalih untuk urusan ibadah kepada Allah. Hal ini karena perbuatan yang tidak seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, di mana saat itu memperbanyak keturunan menjadi sebuah kebutuhan sangat dianjurkan dalam rangka menambah pengikut umat Islam.

Tidak hanya itu, Pancasila sebagai ideologi negara yang merekatkan elemen bangsa Indonesia, Ini juga merupakan dasar dari kehidupan nasional dan agama yang moderat. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan terpenting moderasi beragama dan nasional di Indonesia. Pancasila mampu mewujudkan visi negara pluralistik, artinya tidak ada agama tertentu yang mempunyai hak khusus.

Dari sejak hari lahir pada 1 Juni 1945, pancasila sudah menjadi dasar filosofis dalam khidupan berbangsa dan bernegara warga Indonesia. Pancasila merupakan pondasi, spirit, dan dasar falsafah negeri yang mempersatukan berbagai bangsa, pulau, bahasa, dan agama ke dalam orientasis Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah jalan tengah dan solusi atas keinginan pihak-pihak yang ingin mendirikan negara Islam atau negara sekuler.

Pancasila ada di posisi tengah antara ideologi Islam, dan ideologi nasionalis Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan terpenting moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara bangsa Indonesia. Ideologi nasional dan penerimaan Pancasila sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu-satunya prinsip harus disertai dengan sikap tawasuth, i'tidal, tasamuh dan tawazun.

Sikap moderat membawa manfaat baik bagi agama, bangsa, dan negara. Dengan sikap yang rendah hati, ia dapat terhindar dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh idealisme agama yang dilandasi atau dimotivasi radikalisme dan ekstremisme. Hal ini dapat mencegah aksi terorisme atas nama agama serta dapat melindungi agama, jiwa, akal, harta, keturunan, atau yang dinamai al-dlaruriyat al-khamsah.

### 3. Karakteristik Moderasi Beragama

Karakter moderasi beragama diperlukan keterbukaan, penerimaan dan kerjasama dari kelompok individu. Oleh karena itu, setiap orang yang memeluk agama, suku, etnis, budaya maupun lainnya harus saling memahami satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan.<sup>48</sup>

Satu di antara prinsip dasar dari ciri moderasi beragama yaitu selalu menjaga keseimbangan antara dua hal. Contohnya, seimbangnyanya wahyu dan akal, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, dan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Keseimbangan antara kebutuhan dan spontanitas, antara teks agama dan ijtihad para tokoh agama, antara cita-cita dan kenyataan, dan antara masa lalu dan masa depan. Inilah yang disebut esensi moderasi beragama dan adil dan seimbang untuk dilihat, disikapi, dan dipraktikkan.

<sup>48</sup> Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua nilai ini, yaitu adil dan seimbang menjadi lebih mudah dibentuk apabila seseorang mempunyai tiga karakter utama. Tiga karakter ini adalah kebijaksanaan, ketulusan dan keberanian. Dengan kata lain, sikap seimbang dalam agama selalu berada di jalan yang tengah. sikap ini mudah dilaksanakan jika seseorang mempunyai pengetahuan agama yang cukup untuk menjadi bijaksana, tidak ingin menang hanya dengan menafsirkan kebenaran orang lain, dan selalu berjalan netral dalam mengungkapkan pandangannya.

Dapat dikatakan juga bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas dan selalu berhati-hati. Jika lebih disederhanakan lagi maka bisa menjadi tiga kata, yakni berilmu, berbudi dan berhati-hati.<sup>49</sup>

Konsep karakter moderasi beragama yang ditawarkan Islam adalah tawazzun (keseimbangan), i'tidal (lurus dan kokoh), tasammuh (toleransi), musawwah (egalitarian), syura (diskusi), islah (reformasi), aulawiyah (mengutamakan prioritas), tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif).

Selain itu ada moderasi beragama juga memiliki prinsip yang berhubungan dengan konsep Islam wasathiyah di antaranya:<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Suwandi and Supriyanto, "Pemikiran M. Quraish Shihab Pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konsep Moderasi Beragama."

<sup>50</sup> Yasin, "Resepsi Masyarakat Dullah Utara Terhadap Konsep Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur'an."



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Tawassuth (mengambil jalan tengah)

Tawassuth adalah sikap pertengahan atau menengah antara dua sikap. Artinya, tidak terlalu jauh ke kanan (fundamental) dan terlalu jauh ke kiri (liberal). Sikap Tawassuth ini menjadikan Islam mudah diterima di segala bidang. Karakter tawassuth dalam Islam adalah titik tengah yang selalu ditempatkan Allah SWT. Nilai tawassuth sebagai prinsip Islam, harus diterapkan di segala bidang sehingga ekspresi keislaman dan keberagaman muslim menjadi saksi untuk menilai benar atau salahnya semua sikap dan perilaku manusia.

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam menerapkan tawassuth adalah, pertama, tidak terlalu keras dan kaku dalam menyebarkan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengingkari keimanan umat Islam lainnya karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memosisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berpegang teguh pada prinsip persaudaraan (ukhuwah) dan toleransi (tasamuh), serta hidup berdampingan dengan umat Islam lainnya dan warga yang memeluk agama lainnya

## b. Tawazun (berkesinambungan)

Tawazun adalah pemahaman, dan pengamalan mengenai agama yangimbang, termasuk seluruh aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat, dengan teguh meneguhkan prinsip yang membdakan antara

penyimpangan dan perbedaan. Tawazun juga berarti memberikan hak tanpa menambah atau mengurangi.

Tawazun adalah kemampuan sikap untuk menyeimbangkan kehidupan individu dan oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan individu sebagai seorang muslim, sebagai manusia, dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap tawazun, umat Islam dapat mencapai kesejahteraan batin yang sejati berupa ketenteraman jiwa dan ketenangan lahir dan merasakan tenang dalam aktivitas hidupnya.

c. I'tidal (lurus dan tegas)

Secara linguistik, i'tidal memiliki arti yang lurus dan tegas. Artinya, i'tidal menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan haknya secara proporsional, dan memenuhi kewajibannya. I'tidal merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika kepada seluruh umat Islam. Keadilan yang diperintahkan oleh Islam telah dinyatakan Allah agar dilaksanakan dengan adil. Artinya sedang-sedang saja dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dengan menunjukkan tindakan yang ihsan.

Keadilan berarti tercapainya persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidak boleh dibatasi karena kewajiban. Tanpa penegakan keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tidak berarti karena keadilan mempengaruhi kehidupan banyak orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Tasamuh (toleransi)**

Tasamuh artinya toleransi. Di kamus bahasa Arab, kata tasamuh bermula dari bentuk asal kata samah, samahah, artinya kedermawanan, pengampunan, kemudahan dan kedamaian. Secara etimologis, tasamuh berarti menerima dengan enteng atau menoleransinya. Sedangkan secara istilah tasamuh berarti menoleransi, mudah menerima atau menerima perbedaan.

Tasamuh adalah sikap seseorang, yang diwujudkan dalam kesediaannya untuk menerima pandangan dan pendapat yang berbeda, meskipun tidak sependapat. Tasamuh atau toleransi erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan dari hak asasi manusia dan tatanan kehidupan sosial, yang memungkinkan adanya toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan individu.

Orang yang bersifat tasamuh selalu menghargai, mengizinkan, dan membolehkan sikap, pendapat, pandangan, keyakinan, adat, perilaku, dan lain-lain yang berbeda dengan sikapnya. Tasamuh berarti mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Jika tasamuh berarti besarnya jiwa, luasnya pikiran, lapangnya dada, maka ta'ashub berarti kecilnya jiwa, sesak hati, sempitnya dada.

**e. Musawah (egaliter)**

Secara bahasa, musawah artinya persamaan. Sedangkan secara istilah berarti persamaan dan penghormatan kepada manusia sebagai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptaan Allah. Setiap Insan memiliki harkat dan martabat yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin, ras atau suku.

## f. Syura (musyawarah)

Kata Syura berarti menyebutkan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Syura atau musyawarah merupakan saling menyebutkan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat tentang suatu perkara. Musyawarah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi Islam. Di samping memang diperintahkan oleh Allah, musyawarah dalam hakikatnya dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis. Sisi lainnya, musyawarah adalah wujud penghargaan pada tokoh dan para pemimpin rakyat agar berpartisipasi pada urusan dan kepentingan bersama.

## 4. Kosakata Terkait Moderasi dalam Al-Qur`an

Kata moderasi tidak tercantum secara gamblang dalam ayat-ayat Al-Qur`an. Namun ada beberapa term dalam al-Qur`an yang merupakan istilah lain dari moderasi seperti *wasath*, *al-'adl*, *al-qisth*, *al-wazn*, juga yang berlawanan dengannya seperti *al-ghuluw*, *al-ifrath*, dan lain sebagainya. Berikut ini akan dipaparkan makna term-term tersebut beserta ayat yang terkait.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Achmad Junaidi and Agus Kharir, 'Konsep Moderasi Islam Dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Antara Tafsir An-Nûr Dan Al-Azhâr),' *El-Waroqoh*, hlm. *Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 4, no. 2 (July 13, 2020), <https://doi.org/10.28944/el-warqohlm.v4i2.247>.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Al-wasath*

Kata *wasath* menjadi term utama dalam pembahasan moderasi karena bermakna pertengahan. Secara bahasa, arti kata *wasath* adalah apa yang ada di antara dua sisi atau pertengahan.<sup>52</sup> Kata *wasath* disebut lima kali dalam Al-Qur`an. yaitu pada QS. al-`adiyat [100]: 5, QS. al-Qalam [68]: 28, QS. al-Baqarah [2]: 238, QS. al-Maidah [5]: 89, dan QS. al-Baqarah [2]: 143.<sup>53</sup>

Pada mulanya, term ini berarti sesuatu yang memiliki dua ujung yang ukurannya sama.<sup>54</sup> Namun, secara umum, *wasath* berarti berada di tengah-tengah antara dua hal. Makanya, seseorang yang mengatur jalannya pertandingan dikatakan 'wasit' karena ia berada di antara dua pemain, tidak memihak ke kanan atau ke kiri.<sup>55</sup> Dalam Al-Qur`an, makna kata *wasath* yang terkait erat dengan moderasi digambarkan pada ayat berikut ini:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

'Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan)

<sup>52</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan Al-`Arab*, vol. IX (Kairo: Darul Hadis, 2003), hlm. 297.

<sup>53</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu`jam al-Mufahros* (Kairo: Darul Hadis, 2001), hlm. 297.

<sup>54</sup> Fakhir Abdul Azis, 'Konsep Moderasi Beragama Di Kerajaan Maroko,' *Sophist*, hlm. *Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 2, no. 2 (January 14, 2021), hlm. 252–70, <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i2.31>.

<sup>55</sup> Al-Asfahānī, *Al-Mufradāt Fi Garībil-Qur`an* (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, n.d.), hlm. 531.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Swt. Allah Swt tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Swt benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*<sup>56</sup>

## b. Al- 'adl

Kata 'adl menjadi term moderasi karena bermakna keadilan. Makna ini merupakan prinsip dasar moderasi yang diusung oleh banyak pakar dan ulama.<sup>57</sup> Adapun kata 'adl berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang diyakini bahwa itu lurus. Kata 'adl merupakan lawan dari kata *al-jaur* yang berarti kekejaman atau kezaliman. Seseorang hakim yang memutuskan hukum dengan hak (benar) disebut 'adl. Adapun makna sifat Allah Swt *al-'adlu* bermakna tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu yang memungkinkan bersikap zalim dalam memutuskan hukum.<sup>58</sup>

Sedangkan akar katanya adalah 'adala-ya'dilu-'adlan-'udulan-'adalatan yang artinya meluruskan, menyamakan, berbuat adil, dan lain sebagainya lawan dari kezaliman.<sup>59</sup> Kata 'adl dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 48, QS. al-Baqarah [2]: 123, QS. al-Baqarah [2]: 282, QS. an-Nisa [4]: 3, QS. an-Nisa [4]: 58, QS. an-Nisa [4]: 129, QS. an-Nisa [4]: 135, QS. al-Maidah [5]: 8, QS. al-Maidah [5]: 95, QS. al-Maidah [5]: 106, QS. al-An'am [6]: 1, QS. al-An'am [6]: 115, QS. al-An'am [6]: 150, QS. al-

<sup>56</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag In MS. Word*.

<sup>57</sup> Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*. Jakarta, 2019, hlm. 25.

<sup>58</sup> Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, IX, hlm. 123.

<sup>59</sup> Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia*, hlm. 905.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

An'am [6]: 152, QS. al-A'raf [7]: 159, QS. al-A'raf [7]: 181, QS. an-Nahl [16]: 76, QS. an-Nahl [16]: 90, QS. an-Naml [27]: 60, QS. as-Syura [42]: 15, QS. al-Hujurat [49]: 9, QS. al-Infithar [82]: 7.<sup>60</sup>

Jika dilihat dari bentuknya, kata '*adl*' dalam al-Qur'an bentuknya terbagi menjadi empat. Dalam bentuk masdar ('*adl*') sebanyak 14 ayat, dalam bentuk *fi'il madhi* ('*adala*') terulang sebanyak dua ayat, dalam bentuk *fi'il amar* ('*dilū*') sebanyak tiga ayat, serta dalam bentuk *fi'il mudhari'* ('*ta'dilu/ya'dilu*') sebanyak 9 ayat.<sup>61</sup>

Memang ada banyak makna yang dikandung oleh term '*adl*' tersebut, antara lain, *istiqāmah* (lurus/tidak bengkok),<sup>62</sup> *al-musāwah* (sama), yakni orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang diterimanya, baik maupun buruk,<sup>63</sup> *ataswiyah* (mempersamakan), keseimbangan/keserasian juga bermakna keadilan seperti yang telah disebut sebelumnya.

Kata '*adl*' dengan makna keadilan merupakan yang paling banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti dalam surat as-Syura [42]: 15, an-Nisa [4]: 3, 58, 129, al-Maidah [5]: 8, al-An'am [6]: 152, al-A'raf [7]: 159 dan 181. an-Nahl [16] : 76 dan 90, dan al-Hujurat [49]: 9. Namun dalam penelitian ini, obyek yang akan menjadi fokus hanya QS. Al-Maidah [5]: 8 sebagai berikut:

<sup>60</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros*, hlm. 550-551.

<sup>61</sup> Al-Asfahānī, *Al-Mufradāt Fi Garībil-Qur'an*, hlm. 329.

<sup>62</sup> Al-Jurjānī, 'At-Ta'rīfāt' (al-Maktabah asy-Syāmilah, n.d.), hlm. 47.

<sup>63</sup> Al-Asfahānī, *Al-Mufradāt Fi Garībil-Qur'an*, hlm. 329.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَيْكُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

‘Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah Swt (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan’.<sup>64</sup>

### c. Al-qisht

Term *qisht* menjadi term moderasi karena memiliki makna keadilan. Kata *qisth* tersusun dari huruf *Qaf-sin-tha*. Asal katanya adalah *qasatha-yaqsuthu-qasthan-qusuthan* yang bisa berarti berlaku adil bisa juga berarti menyimpang dari kebenaran.<sup>65</sup> Ada pula *qisht* yang berarti keadilan. salah satu turunan katanya adalah *al-Muqsith* yang merupakan salah satu Nama Allah Swt. Akar katanya *aqasatha yuqsithu muqsithun* artinya adil. Ada pula kata yang bermakna kebalikannya yaitu *qasatha yaqsathu qâsithun* artinya aniaya.<sup>66</sup>

Kata *qisth* memang memiliki dua makna yang bertolak belakang. Jika ia disukun huruf sin dan dikasrah Qaf-nya (*al-qisth*), maka ia bermakna adil. Sementara jika Qaf-nya dibaca fathah (*al-qasth*), maka ia bermakna *i'wijaj* (berlaku bengkok) atau aniaya. Sedangkan jika dibaca *qasatha* maka menunjukkan arti mengambil hak

<sup>64</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag In MS. Word*.

<sup>65</sup> Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia*, hlm. 1117-1118.

<sup>66</sup> Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, IX, hlm. 359.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain, sedangkan isim *fa'ilnya* (*qasith*) menunjukkan arti berlaku aniaya atau menyimpang dari kebenaran.<sup>67</sup>

Dalam Al-Qur`an hanya ada dua ayat yang mengandung makna kecurangan. Yaitu pada QS. Jinn [72]: 14 dan 15. Dalam Al-Qur`an term *qisth* ada 25; yaitu QS. al-Baqarah [2]: 282, QS. Ali Imran [3]: 18 dan 21, QS. an-Nisa [4]: 3, 127, dan 135, QS. al-Maidah [5]: 8 dan 42, QS. al-An'am [6]: 152, QS. al-A'raf [7]: 29, QS. Yunus [10]: 4, 47, 54, QS. Hud [11]: 85, QS. al-Isra` [17]: 35, QS. al-Anbiya` [21]: 47, QS. as-Syu'ara [26]: 182, QS. al-Ahzab [33]: 5, QS. al-Hujurat [49]: 9, QS. ar-Rahman [55]: 9, QS. al-Hadid [57]: 25, QS. al-Mumtahanah [60]: 8. Serta QS. Jin [72]: 14 dan 15.<sup>68</sup>

Salah satu term *qisth* yang bermakna keadilan dan terkait moderasi adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُنَا قَوْمَ عَلِيٍّ إِلَّا تَعْدِلُوا ۖ عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

‘Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah Swt (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan’.<sup>69</sup>

Jika diperhatikan secara bahasa, Makna kata *al-Qisth* sangat dekat dengan makna *al-‘adl*. Hal ini melahirkan kesan sinonimitas

<sup>67</sup> Sahabuddin, Muhammad Quraish Shihab, and Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur`an*, hlm. *Kajian Kosakata* (Lentera Hati, 2007), hlm. 647.

<sup>68</sup> Ibid., hlm. 330.

<sup>69</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Qur`an Kemenag In MS. Word*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(persamaan), padahal dalam perihal tafsir, selama kata-kata dalam al-Qur`an dapat dibawa kepada ketidaksinoniman, itu lebih baik. Maka berikut ini adalah perbedaan antara kata *al-Qisth* dan *al-'adl*:<sup>70</sup>

- 1) Term *qisth* adalah '*adl* yang jelas dan nyata. Melalui kata *al-Qisth*, kata *al-mikyal* dan *al-mizan* dimaknai keadilan. Karena sesungguhnya *al-Qisth* menggambarkan keadilan dalam perkara timbangan hingga benar-benar jelas dipahami. Terkadang juga menggambarkan keadilan yang samar.
- 2) Kata *qisth* lebih khusus dari '*adl*. Maka keadilan dalam perihal timbangan disebut *qisth* atau *qisthas*. Adapun kata '*adl* terkadang bermakna keadilan secara nyata (*zhahir*) terkadang juga bermakna keadilan secara samar (*bathin*).
- 3) Term '*adl* lebih tegas daripada term *qisth*. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat-ayat hukum yang menggunakan term '*adl*.<sup>71</sup>

Lebih lengkap Istilah *al-qisth* secara umum berbicara mengenai keadilan terutama pada aspek terselenggaranya hak-hak yang menjadi milik seseorang secara proporsional. Berlaku adil dalam arti berlaku proporsional, baik dalam hal-hal yang bersifat material maupun immaterial.

<sup>70</sup> Khoerunnisa Isnaeni, 'Pengulangan Fabiaayyi „alâ" i Rabbikumâ Tukadzzibâni Dalam Surah Ar-Rahman (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah Dan al-Azhar),' 2021.

<sup>71</sup> Abu Hilal Al-,Aksari, *Al-Furuq al-Lughawiyah* (Mesir: Dar al-kutub alIlmiyyah, 2011), hlm. 263.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Al-Mîzan*

*Al-Mîzan* terkait dengan moderasi karena memiliki makna keseimbangan. Walaupun pada dasarnya ia memiliki beberapa makna yang lain. Kata *Al-mîzan* berasal dari kata *wazana yazinu waznan wazinatan*, yang artinya menimbang berat atau ringannya sesuatu. bisa juga diartikan sebagai menjadikan berat sesuatu kepada sesuatu sesuai beratnya seperti timbangan dirham.<sup>72</sup>

Sedangkan *Al-mîzan* dan *at-tawazun* bisa berarti keseimbangan atau keadilan. Term *Al-mîzan* dengan seluruh kata jadinya di dalam Al-Qur`an terulang sebanyak 28 kali. Yaitu QS. al-An`am [6]: 152, QS. al-A`raf [7]: 8, 85 dan 138, QS. Yunus [10]: 90, QS. Hud [11]: 84 dan 85, QS. al-Isra` [17]: 35, QS. al-Kahfi [18]: 105, QS. as-Syu`ara [26]: 182, QS. as-Syura [42]: 17, QS. ar-Rahman [55]: 7, 8, dan 9, QS. al-Hadid [57]: 25, QS. al-Muthaffifin [83]: 3. Makna dasar dari kata *Al-mîzan* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu, yang biasa disebut timbangan.<sup>73</sup>

Dari sini, bisa amati bahwa kata tersebut pada mulanya berarti benda, sebagaimana kata *al-mizan* yang berarti timbangan, yang lazim diketahui dan dipahami oleh banyak orang sebagai alat yang digunakan untuk menimbang barang atau benda. Namun, ada pula kata *Al-mîzan* yang berarti metaforis atau bukan makna yang sebenarnya. Akan tetapi, berarti keadilan kosmos atau dengan istilah lain, keseimbangan alam

<sup>72</sup> Louis Ma`luf, *Al-Munjid Fi al-Lughat Wa a`lam* (Bairut: Darul Masyriq, 1986), hlm. 899.

<sup>73</sup> Al-Asfahānī, *Al-Mufradāt Fi Garībil-Qur`an*, hlm. 522.



raya. Misalnya dalam firman Allah Swt QS. al-Hadid [57]: 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □

'Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah Swt mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah Swt) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Swt Mahakuat lagi Mahaperkasa'.<sup>74</sup>

e. Al-ghuluw

Adapun kata *ghuluw* terkait dengan moderasi karena merupakan lawan atau kebalikan dari term-term bermakna moderasi seperti *wasath* dan *al-'adl*. Kata *ghuluw* secara bahasa berasal dari kata *ghalâ-yaghlû-ghalâan* yang berarti kebalikan dari lunak atau lembut. Kata *ghalâ* dengan segala derivasinya juga diartikan dengan kegilaan, memanjang, melebih-lebihkan, membesar-besarkan, yang mahal harganya, dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Selain kata *ghuluw*, Penggambaran makna melampaui batas dalam agama sering disebut dengan kata *tatharruf* (ekstrim). Namun ada perbedaan antara keduanya. *Ghuluww* menggambarkan makna lebih dari biasanya sedangkan *tatharruf* bermakna puncak/ujung dari sesuatu. Jika seseorang menyebut *ghâlî* maka itu berarti harganya lebih tinggi

<sup>74</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag In MS. Word*.

<sup>75</sup> Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, IX, hlm. 666.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mahal) dari biasanya namun bukan berarti mencapai puncak batas kemahalan.<sup>76</sup>

Di dalam Al-Qur`an, *ghuluww* hanya ditemukan dalam bentuk kata kerja (*taghlû*) yaitu pada QS. al-Maidah [5]: 77 dan QS. an-Nisa [4]: 171 sebagai berikut:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا □

*‘Wahai Ahlulkitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (menjalankan) agamamu<sup>188</sup> dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah Swt, kecuali yang benar. Sesungguhnya Almasih, Isa putra Maryam, hanyalah utusan Allah Swt dan (makhluk yang diciptakan dengan) kalimat-Nya<sup>189</sup> yang Dia sampaikan kepada Maryam dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.<sup>190</sup> Maka, berimanlah kepada Allah Swt dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, ‘(Tuhan itu) tiga.’ Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allah Swt lah Tuhan Yang Maha Esa. Mahasuci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukupilah Allah Swt sebagai pelindung.’<sup>77</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan kepada ahli kitab untuk berbuat *ghuluw* dalam beragama. Bentuk *ghuluw* pada ayat ini adalah menganggap Isa bin Maryam sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Melalui ayat di atas dapat dipahami bahwa sikap *al-guluw* yang dimaksudkan di sini adalah menyangkut akidah/ keimanan.

<sup>76</sup> Budi Suhartawan, ‘Wawasan Al-Quran Tentang Moderasi Beragama,’ *Ulumul Qur’an*, hlm. *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021), hlm. 50–64.

<sup>77</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag In MS. Word*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Moderasi Beragama di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Islam Moderat yang mengimplementasikan Ummatan Wasathan terdapat pada dua golongan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya mencerminkan ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang mengakui toleransi serta kedamaian dalam berdakwah. Sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlusunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) yang dapat digolongkan paham moderat.<sup>78</sup>

Dalam Anggaran Dasar NU dikatakan, bahwa NU sebagai *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah wa al-Jama'ah dengan mengakui mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Penjabaran secara terperinci, bahwa dalam bidang akidah, NU mengikuti paham Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi.<sup>79</sup>

Dalam bidang fiqih, NU mengikuti jalan pendekatan (al-mazhab) dari Mazhab Abu Hanifah Al-Nu'man, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbali. Dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Ghazali, serta imam-imam yang lain. Bentuk *Wasathiyah* Nahdlatul Ulama diantaranya dengan menganut para imam sebagaimana disebut di atas, maka mereka semua berfaham Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang selalu

<sup>78</sup> Sori Monang, Bambang Saputra, and Abdurrohlim Harahap, 'Moderasi Beragama Di Indonesia, hlm. Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah,' *Edukasi Islami*, hlm. *Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 01 (2022).

<sup>79</sup> Fahri and Zainuri, 'Moderasi Beragama Di Indonesia.'

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi penengah atas berbagai paham yang ekstrim dan liberal. Menjalankan dakwah dengan lembut, ikut terlibat dalam aktivitas sosial serta merasuk ke berbagai struktur sosial mulai dari pedesaan sampai perkotaan.<sup>80</sup>

Di kalangan Nahdliyin misalnya, terdapat banyak tokoh, pemikir, dan atau ulama yang dikenal memiliki karakter pemikiran moderat. Para tokoh moderat ini kebanyakan mengisi jajaran struktur kepengurusan di tingkat pusat atau Pengurus Besar (PB), baik di jajaran Majelis Syuro atau Dewan Tanfidz.<sup>81</sup>

Di antara nama-nama kiai NU yang disebut sebagai tokoh moderat adalah KH. Sahal Mahfudz, KH. Hasyim Muzadi, KH. Salahuddin Wahid, KH. Said Aqil Sirodj, KH. Masdar Farid Mas'udi, dan masih banyak lagi yang lain. Sementara itu, di kalangan Muhammadiyah, terdapat nama-nama seperti KH. Ahmad Dahlan, Hamka, Syafi'i Ma'arif, Amin Ra'is, Din Syamsuddin, dan seterusnya, yang dikenal luas karena arus pemikiran moderatnya. Lahirnya banyak tokoh yang memperjuangkan Islam moderat, maka, masyarakat lebih bisa menerimanya, sehingga dua golongan NU dan Muhammadiyah menjadi yang terbesar di tanah air ini.<sup>82</sup>

Kondisi ini cenderung menjadikan negeri ini lebih sejuk dalam setiap dakwahnya, hidup toleran, cinta damai. Oleh karena itu, Indonesia

<sup>80</sup> Amru Almu'tasim, 'Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia,' *Tarbiya Islamia*, hlm. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019), hlm. 199–212.

<sup>81</sup> Abdul Kholiq, 'Kadersisasi Da'i Moderat Era Milenial Di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal,' *An-Nida*, hlm. *Jurnal Komunikasi Islam* 11, no. 2 (2019).

<sup>82</sup> Danial Hilmi, 'Mengurai Islam Moderat Sebagai Agen Rahmatan Lil 'alamin,' 2016.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ini lebih ramai dengan berbagai majlis Taklim yang memiliki corak berbeda dengan negara lain bahkan diklaim sebagai corak Islam dunia yang sebenarnya. Watak Moderat (*Tawassuth*) merupakan ciri Ahlussunah wa al Jama'ah yang paling menonjol, di samping juga *i'tidal* (bersikap adil), *tawazun* (bersikap seimbang), dan *tasamuh* (bersikap toleran), sehingga ia menolak segala bentuk tindakan dan pemikiran yang ekstrim (*tatharruf*) yang dapat melahirkan penyimpangan dan penyelewengan dari ajaran Islam.<sup>83</sup>

## B. Profil Hamka

### 1. Biografi Hamka

Hamka merupakan singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nama ini adalah sesudah beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Tanah Sirahm dalam Nagari Sungai Batang, di tepi danau Minanjau, Sumatera Barat. Pada tahun 17 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H. Ayahnya merupakan seorang ulama terkenal Dr. H. Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul pembawa faham-faham Islam di Minangkabau.<sup>84</sup>

Hamka mengawali pendidikannya di rumah orang tuanya. Ketika berusia tujuh tahun, ayahnya mendaftarkan Hamka ke Sekolah Desa. Pada tahun 1916, Hamka juga didaftarkan untuk sekolah diniyah petang hari di Pasar Usang Padang Panjang. Pagi hari Hamka belajar di Sekolah Desa,

<sup>83</sup> Luqyana Azmiya Putri and Doli Witro, 'Konsep Integrasi Tasamuh Qur'ani Dalam Pendidikan Moderasi Beragama,' *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 5, no. 2 (November 22, 2022), hlm. 1–11, <https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no2.97>.

<sup>84</sup> James R. Rush, *Adicerita Hamka* (Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. XV.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sore hari pergi ke Sekolah Diniyah, dan malam hari berkumpul di surau dengan teman-temannya. Begitulah rutinitas sehari-hari Hamka di masa kecilnya. Rutinitas ini dirasakan oleh Hamka sebagai suatu tekanan yang tidak menyenangkan. Belum lagi sikap ayahnya yang terkesan otoriter tak ayal menimbulkan perilaku menyimpang dalam pertumbuhan Hamka. Inilah sebabnya Hamka dikenal sebagai anak yang nakal. Hal ini dibenarkan oleh seseorang yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan pribadi Hamka, A. R. Sutan Mansur.<sup>85</sup>

Pada tahun 1918, Hamka sudah dikhitan di kampung halamannya, di Maninjau. Di waktu yang sama ayahnya Syeikh Abdul Karim Amrullah kembali dari perlawatan pertamanya ke tanah jawa, Surau Jembatan Besi, dimana tempat beliau memberikan pelajaran agama dengan sistem lama, lalu diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal dengan Thawalib School. Dimana dengan hasrat agar anak-anaknya kelak menjadi ulama seperti dia pula. Syeikh Abdul Karim Amrullah memasukkan Hamka ke dalam Thawalib School, sedangkan di sekolah desa diberhentikan.<sup>86</sup>

Pada tahun 1942, dalam usia 16 tahun, Hamka berangkat menuju tanah jawa. Ia memulai perjalanannya dari kota Yogyakarta yang merupakan kota awal berdirinya Organisasi keislaman Muhammadiyah. Ia bertemu pamannya Ja'far Amrullah yang menjadi wasilahnya mengikuti berbagai kursus Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Di tanah Jawa ini pula, Hamka bertemu dengan Ki Bagus Kusumo yang mengajari tafsir al-

<sup>85</sup> Yusran Rusydi, *Buya Hamka, hlm. Pribadi dan Martabat* (Noura Books, 2017), hlm. 4-5.

<sup>86</sup> M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, hlm. Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam* (Pustaka Panjimas, 2016), hlm. 40-41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an, H.O.S Cokroaminoto yang menjelaskan tentang Islam dan Sosialisme, juga sempat bertukar pikiran dengan beberapa tokoh penting seperti Haji Fachruddin dan Syamsurrijal.<sup>87</sup>

Setelah menikah dengan Siti Raham binti Endah Sutan pada tahun 29 April 1929, Hamka mulai aktif mengikuti beberapa organisasi. Beberapa pengalaman organisasinya adalah menjadi pengurus Muhammadiyah cabang Padang Panjang, anggota Syu Sangi Kai Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1944, anggota misi kebudayaan mewakili Departemen Agama, Anggota Konstituante dari Partai Masyumi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1975, dan lain sebagainya.<sup>88</sup>

#### 2. Karya-Karya Hamka

Berbicara mengenai sumbangsih dalam bidang karya, Hamka tentunya turut sangat berperan aktif. Tidak kurang dari 118 tulisannya telah dibukukan. Jumlah ini belum terhitung beberapa tulisan pendek dan sedang yang dimuat di media masa atau disampaikan melalui ceramah dan kuliah.

Buya Hamka adalah seorang 'kutu buku' yang mulai menulis pada usia 25 tahun. Sebagai pakar agama, sejarah, budaya, sastra, dan politik, tak diragukan lagi ia menginvestasikan keahliannya itu dalam karya tulis. Karya-karya tersebut ada yang berbentuk fiksi, sejarah dan biografi, doktrin Islam, etika, tasawuf, politik, adat Minangkabau dan Tafsir.

<sup>87</sup> Hamka, *Ayahku* (Gema Insani, 2020), hlm 170-171.

<sup>88</sup> Rusydi, *Buya Hamka*, hlm. 15-16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara karya-karya tersebut adalah:<sup>89</sup>

- a. Khatib al-Ummah
- b. Si Sabariah
- c. Pembela Islam
- d. Adat Minangkabau dan Agama Islam
- e. Ringkasan Tarikh Ummat Islam
- f. Kepentingan Tabligh
- g. Hikmat Isra` dan Mi`raj
- h. Arkan al-Islam
- i. Laila Majnun
- j. Majalah Tentera tahun 1932
- k. Majalah Al-Mahdi tahun 1932
- l. Mati Mengandung Malu
- m. Di bawah lindungan Ka'bah
- n. Tenggelamnya kapal Van Der Wijck
- o. Di dalam lembah Kehidupan
- p. Merantau ke Deli
- q. Margareta Gauthier
- r. Tuan Direktur
- s. Dijemput mamaknya
- t. Tafsir Al-Azhar juz 1-30

<sup>89</sup> Wardani and Syaiffudin, *Tafsir Nusantara* (Lkis Pelangi Aksara, 2017), hlm. 206-207.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sejarah Penulisan Tafsir Al-Azhar

Tafsir Hamka diberi nama Al-Azhar karena disamakan dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Nama ini didapat atas ilham Syekh Mahmud Syalthuth dengan maksud agar benih-benih ilmu dan pengaruh intelektual tumbuh subur di Indonesia. Pada awalnya, Hamka memperkenalkan tafsir melalui kuliah pagi pada jama'ah subuh di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.<sup>90</sup>

Bagi Hamka, nama Tafsir Al-Azhar bukanlah hanyalah nama yang tak bermakna atau tanpa suatu hal melatar belakanginya. Namun nama ini memiliki makna penting dan sejarah yang unik. Pada Desember 1960, Syaikh Mahmud Syalthuth seorang ulama besar sekaligus Rektor Al-Azhar berkunjung ke Indonesia. Kemudian beliau mengunjungi sebuah masjid di Kebayoran Baru dan menyampaikan sambutan sebagaimana yang dikutip oleh Hamka. Beliau mengatakan : 'Bahwa mulai hari raya saya sebagai Syaikh (Rektor) dari Jami' Al-Azhar memberikan bagi masjid ini nama Al-Azhar, moga-moga dia menjadi Al-Azhar di Jakarta sebagaimana di Kairo'.<sup>91</sup>

Adapun yang memotivasi Hamka untuk menulis Tafsir Al-Azhar adalah beberapa hal berikut, (1) karena ia melihat bahwa para mufassir klasik sangat gigih dan fanatik terhadap mazhab yang mereka anut bahkan di antara mereka ada yang sangat gigih menggiring pemahaman kepada mazhabnya meskipun redaksi tersebut sebenarnya lebih dekat pada suatu

<sup>90</sup> Avif Alfiyah, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,' *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 25–35.

<sup>91</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 45.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab tertentu. (2) Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya umat Muslim sangat mendambakan arahan agama, khususnya pengetahuan tentang petunjuk-petunjuk AlQur'an. (3) Ingin meninggalkan warisan yang berarti bagi bangsa dan umat Islam Indonesia. (4) Untuk memenuhi prasangka baik dari Al-Azhar dan membalas budi atas pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepadanya.<sup>92</sup>

Dalam menafsirkan, Hamka mengawali dari Surah al-Kahfi juz 15. Sentuhan pertama dalam tafsir ini adalah bagian penjelasan (syarah) yang diajarkan di Masjid Al-Azhar. Catatan yang dituliskan sejak tahun 1959 telah di sebar luaskan dalam majalah semi-bulanan yang bernama 'Gema Islam', yang mulai diterbitkan pada tahun 1962.<sup>93</sup>

Pada hari Senin, 12 Rabi'ul Awwal 1383/27 Januari 1964, Hamka ditangkap oleh penguasa Orde Lama dan dijatuhi hukuman dua tahun tujuh bulan penjara atas tuduhan berkhianat terhadap tanah airnya sendiri. Di situlah Hamka menghabiskan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan tafsir 30 juznya. Dengan keinsyafan dan rasa syukur yang tinggi, ia menyatakan penghargaannya kepada para ulama dan para utusan dari berbagai daerah yang telah memberinya berbagai dukungan.<sup>94</sup>

Selama masa tahanan beliau dibawa ke tempat penahanan yang berpindah-pindah. Semua itu berlangsung selama dua tahun, lebih dua bulan, setelah itu ia menjadi tahanan rumah dan tahanan kota. Hingga

<sup>92</sup> Malkan Malkan, 'Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis,' *HUNAFU: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 3 (2009): 359–76.

<sup>93</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Lkis Pelangi Aksara, 2013), hlm. 59.

<sup>94</sup> Alfiah, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.'

akhirnya pada 2 Januari 1966, Hamka dibebaskan karena terbukti tidak bersalah dan terbebas dari segala bentuk tuntutan. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan Panglima Angkatan Kepolisian pada masa Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto.<sup>95</sup>

Beliau ditahan karena tuduhan yang sengaja yang dipalsukan. Hamka didakwa bersekongkol untuk membunuh Menteri Agama H. Saifuddin Zuhri dan melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah dalam sebuah rapat rahasia di Tangerang pada 11 Oktober 1963. Selain itu, Hamka dituduh menghasut mahasiswa untuk melanjutkan pemberontakan Kartosuwiryo, Daid Beureuh, M. Natsir, dan Syarifuddin Prawiranegara saat mengajar di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>96</sup>

Tafsir Al-Azhar memberikan penjelasan terkait latar belakang semasa hidup mufassirnya. Dia memperlihatkan semangat masyarakat dan sosial budaya pada masa itu. Selama dua puluh tahun, tulisannya mampu mendokumentasikan kehidupan dan sejarah sosial politik nusantara yang mengerikan serta bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya dakwah di Indonesia. Penahanan terhadap dirinya justru semakin menguatkan iltizam dan tekad perjuangannya sehingga dapat menumbuhkan semangat serta memberikan kekuatan yang baru dalam pandangan hidupnya.

Tafsir Al-Azhar didasarkan pada kejelasan pandangan dan kerangka manhaj, mengacu pada kaidahkaidah Bahasa Arab, penafsiran

<sup>95</sup> Dewi Murni, 'Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis),' *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, no. 2 (2015).

<sup>96</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983), hlm. 47-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



salaf, asbab al-nuzul, nasikh mansukh, Ilmu Hadits, Ilmu Fiqih dan lain sebagainya. Kemudian ia menampakkan kekuatan dan ijtihad yang digunakan untuk memberikan perbandingan serta analisis terhadap pemikiran madzhab. Dengan demikian tafsir ini merupakan puncak pencapaian dan kontribusi Hamka bagi perkembangan pemikiran dan mengangkat tradisi keilmuan yang melahirkan sejarah penting penulisan tafsir di Indonesia. Yang menjadi tujuan utama penulisan Tafsir Al-Azhar adalah untuk memperkuat hujjah para pendakwah dan mendukung gerakan dakwahnya.<sup>97</sup>

#### 4. Metode Penafsiran Tafsir Al-Azhar

Berkaitan dengan penafsiran al-Qur`an, istilah metode diartikan sebagai prosedur yang sistematis yang dipikirkan dengan baik untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang Allah kehendaki dalam firman-Nya yang diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad saw.<sup>98</sup>

Sejarah tafsir dan tahapan perkembangannya memerlukan penjelasan yang luas tentang metodologi dan berbagai langkah yang diambil oleh para penafsir dalam upaya memahami makna al-Qur`an. Akhirnya, memberikan tawaran suatu kompromi yang dicapai dengan

<sup>97</sup> Alfiyah, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.'

<sup>98</sup> Sasa Sunarsa, 'Tafsir Theory; Study on Al-Quran Methods and Records.(Teori Tafsir; Kajian Tentang Metode Dan Corak Tafsir Al-Quran),' *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2019, hlm 249.

mengategorikan metode tersebut menurut berbagai tinjauan aspek berikut:<sup>99</sup>

a. Sumber penafsiran

- 1) Tafsir bi al-ma'sū'ir (al-riwayah) merupakan tafsir yang menjadikan periwayatan sebagai sumber utama dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Termasuk dalam jenis ini adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan ayat-ayat lain, menafsirkan ayat-ayat dengan hadits Nabi Muhammad dan menafsirkan ayat-ayat dengan pernyataan para sahabat dan tabi'in.
- 2) Tafsir bi al-ra'y (al-dirayah) adalah penafsiran hasil ijtihad oleh seorang mufassir yang memiliki kapasitas dan pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab dan ketentuan lainnya yang memiliki keterkaitan, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menguraikan makna ayat. Namun, perlu ditekankan bahwa dalam hal ini, para ahli sepakat untuk memberlakukan pembatasan penerapan metode ini di samping syarat khusus yang harus dimiliki oleh mufassir. Artinya tafsir bi al-ra'y yang diperbolehkan adalah yang memenuhi kriteria ketat, seperti tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, kaidah bahasa Arab, ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' dan diambil dari para ulama salaf yang telah disepakati sebagai sesuatu yang tidak termasuk larangan Allah.

<sup>99</sup> Wardani and Syaiffudin, *Tafsir Nusantara*, hlm. 78.



- 3) Tafsir al-shufi(al-isyari) adalah bentuk penafsiran al-Qur`an dengan merujuk pada penakwilan ayat. Jenis tafsir ini terbagi menjadi dua, pertama tafsir al-nazhari al-falsafi, yaitu menakwilkan ayat yang berdasarkan pandangan filsafat yang dianut oleh mufassir. Akibatnya, ayat yang ditafsirkan berbeda dari makna aslinya dan dipengaruhi oleh berbagai paham filsafat. Para ulama sepakat menolak tafsir ini karena bertentangan dengan ajaran agama dan berbagai aturan kebahasaan dalam Bahasa Arab.
- b. Tafsir al-isyari al-faidhi, yaitu menakwilkan ayat dengan sesuatu yang berlainan dengan makna aslinya, hal ini karena ditemukan isyarat implisit oleh mufassir yang menganut sulut dan tasawuf. Penafsiran ini tidak mengharuskan seluruh ayat dipahami dari segi makna isyarat tersebut karena ia tetap mengakui keberadaan makna lahiriyah sebelum mendapat makna implisit ayat, sehingga para ulama mengakui dan menerima penafsiran jenis kedua ini.

Dari segi sumber penafsiran, tafsir Hamka termasuk jenis tafsir bi al-ra'y. Hal ini berdasar pada dua alasan, yang pertama karena pernyataan Hamka sendiri dalam Tafsir Al-Azhar. Kedua berdasarkan pembacaan dan penelusuran langsung terhadap uraian tafsinya, terlihat jelas bahwa Hamka tidak hanya menafsirkan al-Qur`an dengan al-Qur`an dan hadits Nabi. Namun, Hamka juga secara teliti mengutip tafsiran para sahabat dan tabi'in. Selanjutnya diperluas dengan pendapat para ahli tafsir pada era sebelumnya atau dari berbagai sumber selain kitab tafsir yang diperoleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pengalaman atau pengetahuan pribadinya.<sup>100</sup> Sebagai contoh, penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 158 berikut ini:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ  
 ‘*Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama)*

*Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui*’.<sup>101</sup>

Terkait ayat tersebut, Hamka menafsirkan dengan memberikan pendapat mufassir terdahulu yakni Syaikh Muhammad Abduh. Kemudian ia memberikan uraian berdasarkan pemikirannya dengan dilengkapi hadits Rasulullah. Ayat di atas menjelaskan tentang syi’ar, kosa kata ini telah diadopsi ke dalam dalam Bahasa Indonesia. Kita sering menyebut syiar Islam, syiar ini bermakna tanda. Bentuk jamak dari kata tersebut adalah sya’air, jadi sya’airillah artinya tanda-tanda peribadatan kepada Allah. Syiar dapat dijumpai dalam beragam bentuk ibadah, misalnya dalam ibadah haji.

Di antara syiar atau tanda tersebut yaitu unta dan lembu yang dilukai tengkuknya, mendirikan sholat di makam Nabi Ibrahim a.s, tawaf keliling Ka’bah, wuquf di Arafah, melempar jamrah di Mina dan berjalan (sa’i) dari Shafa ke Marwah inilah yang disebut dalam ayat ini sebagai

<sup>100</sup> Yunahar Ilyas, ‘Keesetaraan Gender Dalam Islam Studi Pemikiran Para Mufassir’ (Yogyakarta: Labda Press, 2006), hlm. 80.

<sup>101</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag In MS. Word*.

syi'ar. Berbagai syi'ar ini merupakan bagian dari ta'abbudi sebagai kebalikan dari ta'aqquli. Ibadah yang tidak dapat lagi di cerna secara logika mengapa bisa demikian pelaksanaannya disebut dengan ta'abbudi. Sebaliknya yang dimaksud ta'aqquli adalah ibadah yang dapat diterima dengan akal. Memahami apa hikmah dibalik pelaksanaan sholat adalah ta'aqquli, namun mengapa sholat dzuhur berjumlah empat raka'at tentu tidak dapat dilogika, maka itulah yang dinamakan ta'abbudi.<sup>102</sup>

Dari uraian yang diberikan Hamka di atas mengindikasikan bahwa tafsir beliau merupakan perpaduan antara bi al-ra`yi dan bi al-ma'sūr. Tetapi yang lebih dominan adalah pemikirannya, karena itulah Tafsir Al-Azhar dikategorikan sebagai tafsir bi al-ra`yi.<sup>103</sup>

Pola penyajian penafsiran Berdasarkan penelusuran perkembangan tafsir dari masa ke masa secara umum ada empat metode yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur`an, seperti yang dikemukakan oleh Al-Farmawi, yaitu:<sup>104</sup>

- a. Metode ijmāli (global) yaitu metode penafsiran dengan memberikan penjelasan ayat secara ringkas namun mencakup keseluruhannya. Menggunakan bahasa yang populer yaitu kosa kata yang ada dalam al-Qur`an itu sendiri dengan menambahkan kalimat penghubung sehingga mudah untuk dipahami. Susunan penulisannya mengikuti urutan ayat-ayat dalam mushaf.

<sup>102</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1983, 1: hlm. 359.

<sup>103</sup> Malkan, 'Tafsir Al-Azhar.'

<sup>104</sup> Baidan Nashruddin, 'Metodologi Penafsiran Al-Qur'an' (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Th, 2000), hlm. 151.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode tahlīli (analisis) artinya menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an dengan menyampaikan seluruh aspek yang ada dalam ayat. Kemudian menjelaskan makna yang terkandung itu sesuai dengan keahlian dan kecenderungan yang dimiliki oleh mufassirnya. Apabila ditinjau dari segi informasi yang terkandung dalam tafsir tahlīli, dapat dikemukakan bahwa setidaknya ada tujuh tafsir dari metode ini, yaitu tafsir bi al-ma's|ūr, tafsir bi al-ra'y, tafsir al-fiqhi, tafsir al-shufi, tafsir al-ilmī dan tafsir al-adabi ijtimā'i.
- c. Metode muqāran (komparatif) yaitu metode yang digunakan oleh mufassir dengan langkah menentukan ayat yang akan dicari penafsirannya menurut beberapa penjelasan mufassir, baik ulama salaf maupun khalaf. Perbandingan tersebut dapat yang berbentuk bil al-ma's|ūr atau bi al-ra'y juga membandingkan kecenderungan dari masing-masing mufassir.
- d. Metode maudū'i (tematik) artinya metode yang membahas ayat-ayat al-Qur`an terkait suatu tema atau judul tertentu. Mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dan mempelajarinya secara mendalam dan menyeluruh termasuk asbab al-nuzul, kosa kata, dan aspek lain yang berkaitan.

Hamka dalam menyajikan tafsirnya menggunakan metode tahlīli, hal ini terlihat dalam penafsirannya yang sesuai dengan susunan ayat-ayat sebagaimana dalam mushaf dan menjelaskan secara analitis. Dengan metode ini mufassir berupaya untuk memberikan penjelasan terkait

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kandungan ayat demi ayat dalam al-Qur`an dari berbagai sisi dengan tetap memperhatikan urutannya.<sup>105</sup>

Tafsir ini sebenarnya sama seperti tafsir dengan metode tahlili pada umumnya, yakni dengan menerapkan sistematika tartibmushhafi. Namun tafsir ini memberikan penekanan terhadap operasionalisasi petunjuk al-Qur`an dalam kehidupan umat secara nyata. Hal inilah yang membedakan dengan tafsir yang lain, khususnya dalam mengaitkan penafsiran dengan memberikan porsi yang lebih banyak terhadap berbagai sejarah maupun peristiwa kontemporer.<sup>106</sup>

Hamka dalam tafsirnya menunjukkan kepada pembaca suatu wawasan yang dapat dibidang luas. Ia bertujuan untuk menyadarkan umat manusia, bahwa kita semua adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya baik secara fisik atau pemikiran. Untuk memahami hakikat dari diri sendiri saja kita tidak tidak sanggup apalagi untuk menggapai hakikat Allah yang maha segalanya itu. Ungkapan bahasa yang indah dan enak dalam menafsirkan membuat pembaca maupun pendengar tidak merasa bosan dalam mengikutinya. Hal tersebut juga yang menjadikan penafsirannya dapat menyentuh hati nurani sehingga kita akan tersadar akan kelemahan kita.<sup>107</sup> Sebagai contoh penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar QS. At-Thāriq ayat 11:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

<sup>105</sup> Ibid., hlm. 137-138.

<sup>106</sup> Husnul Hidayati, 'Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,' *El-Umdah* 1, no. 1 (2018): hlm. 33.

<sup>107</sup> Malkan, 'Tafsir Al-Azhar.'

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘*Demi langit yang mengandung hujan*’.<sup>108</sup>

Dalam tafsirnya, Hamka menjelaskan makna demi langit yang menurunkan hujan. Kata langit yang dimaksud di sini jelaslah langit yang berada di atas kita. Langit juga digunakan sebagai nama dalam beberapa tempat, seperti untuk menyebut rongga mulut bagian atas, kain penutup sutera yang beraneka warna dan dipasang di bagian atas singgasana raja atau di atas pelaminan tempat kedua mempelai bersanding, semuanya itu juga disebut ‘langit-langit’.

Hal ini menunjukkan bahwa kata langit selalu digunakan untuk sesuatu yang berada di atas. Selain itu untuk melambangkan ketinggian dan kemuliaan Allah Swt, maka dalam berdoa kita mengadahkan tangan ke langit. Kemudian langit juga berperan untuk menyimpan dan menyediakan air serta menurunkan air tersebut sesuai dengan jangka waktu tertentu. Jadi, kata raj’i dalam ayat ini dapat bermakna hujan karena air tersebut asalnya dari bumi, lalu menguap dan menjadi awan yang berkumpul dan turun kembali begitupun seterusnya.<sup>109</sup>

Dari penafsiran Hamka tersebut, Baidan menanggapi bahwa ia menggunakan metode analitis sehingga meningkatkan kemungkinan penyajian tafsir yang lebih lengkap dan memadai. Untuk mengilustrasikan istilah ‘langit’, ia membandingkannya dengan langit-langit di rongga mulut, di pelaminan bahkan langit-langit di istana raja. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa istilah ‘langit’ terkadang juga digunakan untuk

<sup>108</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag In MS. Word*.

<sup>109</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 10 (Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, n.d.), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebut ketinggian dan keagungan Tuhan, seperti ketika berdoa kita mengangkat tangan ke langit. Selanjutnya, ia menjelaskan mengapa kata raj'i dapat berarti hujan. Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa Tafsir Al-Azhar menggunakan metode tahlili.<sup>110</sup>

#### 5. Corak Penafsiran Tafsir Al-Azhar

Kata corak menurut KBBI, memiliki beberapa arti yaitu 1) bunga atau gambar; 2) berjenis-jenis warna; 3) sifat (paham, bentuk, macam) tertentu. Jadi, secara mudahnya corak tafsir dapat dipahami sebagai sifat atau warna yang mendominasi suatu kitab tafsir. Setiap corak pasti menggambarkan kecenderungan mufassir dalam memberikan penafsiran, hal tersebut karena pengaruh pengetahuan yang dimiliki pada masanya dan sejauh mana ilmu tersebut dikuasai sehingga tidak menyimpang dari kerangka berfikir yang telah dibuat dalam tafsirnya.<sup>111</sup>

Melihat dari segi mazhab yang dianut, Tafsir Al-Azhar memiliki corak salafi. Hal ini berarti mufassirnya menganut mazhab Rasulullah dan para sahabat serta ulama yang mengikuti jejak beliau. Seperti yang diungkapkan sendiri oleh Hamka bahwa dalam hal akidah dan ibadah semata-mata taslim yaitu menyerah dengan tidak mengajukan berbagai pertanyaan lagi, tetapi bukan berarti taklid kepada pendapat manusia. Jadi, Hamka tetap meninjau ulang mana yang lebih mendekati kebenaran agar bisa diikuti dan mana yang terlihat sangat menyimpang untuk

<sup>110</sup> Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia* (Tiga serangkai, 2003), hlm. 106.

<sup>111</sup> Sunarsa, 'Tafsir Theory; Study on Al-Quran Methods and Records.(Teori Tafsir; Kajian Tentang Metode Dan Corak Tafsir Al-Quran).'

ditinggalkan. Meskipun bentuk penyimpangan yang jauh itu bukanlah karena unsur yang disengaja dengan niat buruk dari yang memberikan pendapat.<sup>112</sup>

Dalam Tafsir Al-Azhar salah satu bentuk dari mazhab salaf ini terlihat ketika Hamka menjelaskan hurufhuruf pada permulaan surat (fawātih al-suwar). Dalam tafsirnya Hamka menyebutkan ‘mendalami al-Qur`an tidaklah bergantung dengan mencari arti dari huruf-huruf itu. Apalagi jika sampai pada makna rahasia huruf, angkaangka dan tahun, sehingga telah membawa al-Qur`an terlampaui jauh dari pangkalan aslinya.’ Hal tersebut menunjukkan bahwa Hamka memilih untuk menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah. Karena yang demikian dinilai lebih selamat dan tidak bersentuhan langsung dengan tujuan mendalami dan mengkaji al-Qur`an.<sup>113</sup>

Disisi lain Tafsir Al-Azhar juga menggunakan corak non-mazhabi, artinya Hamka menghindari berbagai mazhab yang berselisih baik yang berhubungan dengan fikih maupun kalam. Namun tafsir ini lebih diwarnai oleh tafsir modern, seperti Al-Manar dan Fī Zhilalil Qur`an. Kedua tafsir tersebut bercorak adabi ijtimā'i (sosial kemasyarakatan), maka dapat disimpulkan bahwa Tafsir Al-Azhar juga memiliki corak yang serupa. Karena Hamka sendiri mengungkapkan kekaguman pada tafsir tersebut dan yang memberikan banyak pengaruh dalam penulisan tafsirnya.<sup>114</sup>

<sup>112</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1983, 1:hlm. 41.

<sup>113</sup> M. Munawan, 'A Critical Discourse Analysis Dalam Kajian Tafsir Alquran: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka' (Tajdid, 2018).

<sup>114</sup> Ibid.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamka dalam memberikan penafsiran senantiasa memberikan respons terkait keadaan sosial masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada di dalamnya. Sehingga dapat diketahui bahwa tafsir ini menggunakan corak adabi *ijtima'i* dengan objek sasaran model kemasyarakatan ke-Indonesiaan. Menurut Quraish Shihab, corak *adabi ijtima'i* adalah corak tafsir yang memberi penjelasan tentang petunjuk-petunjuk ayat al-Qur'an dengan mengaitkan langsung terhadap kehidupan masyarakat serta mengedepankan petunjuk tersebut untuk mengatasi problem-problem mereka.<sup>115</sup>

Dari uraian di atas terlihat bahwa Hamka dalam menafsirkan ayat menggunakan corak adabi *ijtima'i*. Selain dalam menguraikan redaksi ayat dengan bahasa yang mudah dipahami, Hamka juga secara langsung mengaitkan ayat dengan problema masyarakat dan memberikan solusinya. Hal ini terlihat ketika Hamka menjelaskan bahwa umat manusia tidak perlu khawatir dengan banyaknya anak, karena Allah sudah pasti menjamin kehidupan manusia yang terlahir ke dunia asalkan manusia mau berusaha.<sup>116</sup>

### C. Penelitian yang Relevan

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh M. Mucharom Syifa dengan judul 'Formulasi Konsep Moderasi Islam Berbasis Keindonesiaan dalam Mereduksi Radikalisme Agama Di Indonesia (Kajian Epistemologis-

<sup>115</sup> Malkan, 'Tafsir Al-Azhar.'

<sup>116</sup> Syaripah Aini, 'Studi Corak Adabi Ijtimā'i Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka,' *Al-Kauniyah* 1, no. 1 (2020): 77–92.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Historis)<sup>117</sup>. Penelitian M. Mucharom Syifa menggunakan pendekatan epistemologis-historis-holisitik ingin menelisik konsep moderasi Islam dalam konteks bangsa Indonesia dan kedangkalan nalar beragama.

Ayat yang dikaji M. Mucharom Syifa yaitu Surat A1- Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ<sup>118 119</sup>

Adapun arti *ummatan wasathan* dalam surat tersebut ialah umat yang adil dan terpilih. Yaitu umat Islam yang paling sempurna dari segi agama, akhlak, dan amalnya. Baginda Nabi sendiri menafsiri kata *wasathan* dalam firman Allah Swt di atas dengan adil. Dimana kata adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak membeda-bedakan manusia dengan manusia lainnya. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Adapun fokus penelitian M. Mucharom Syifa membahas tentang moderasi mu'amalah dan ibadah.

<sup>117</sup> Syifa, 'Formulasi Konsep Moderasi Islam Berbasis Keindonesiaan Dalam Mereduksi Radikalisme Agama Di Indonesia (Kajian Epistimologis-Historis).' *Muàsarrah*, hlm. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, No. 1 (Juli 21, 2022), 10.18592/msr.v2i1.3673

<sup>118</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag In MS. Word*.

<sup>119</sup> 'Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.' (QS. Al-Baqarah: 143)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mutataqin Al Zamzami, dengan judul ‘Konsep Moderasi Dakwah Dalam M. Quraish Shihab’.<sup>120</sup> Penelitian Mutataqin Al Zamzami menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian penelitian kepustakaan.

Ayat yang dikaji Mutataqin Al Zamzami yaitu Surat Ali Imran 159:

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّو كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ<sup>١٢١</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dakwah adalah ajakan kepada kebaikan dengan cara yang terbaik. Dapat diartikan juga dengan upaya memberi hidayah yakni petunjuk. Berdakwah semestinya disampaikan dengan lemah lembut. Da’i disebut juga mubaligh, disebut mubaligh karena ia mampu menyusun kata sehingga mampu menyampaikan pesannya dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian Mutataqin Al Zamzami membahas moderasi dalam konteks dakwah.

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Mahbub Ghozali dan Derry Ahmad Rizal, dengan judul ‘Tafsir Kontekstual Atas Moderasi Dalam Al-Qur’an: Sebuah Konsep Relasi Kemanusiaan’.<sup>123</sup> Penelitian Mahbub Ghozali dan

<sup>120</sup> Mutataqin Al Zamzami, ‘Konsep Moderasi Dakwah Dalam M. Quraish Shihab,’ *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (December 27, 2019), hlm. 123–48, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.98>.

<sup>121</sup> ‘Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allahm. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.’ (QS. Ali Imran: 159)

<sup>122</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag In MS. Word*.

<sup>123</sup> Mahbub Ghozali dan Derry Ahmad Rizal, ‘Tafsir Kontekstual Atas Moderasi Dalam Al-Qur’an, hlm. Sebuah Konsep Relasi Kemanusiaan,’ *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 17, no. 1 (June 30, 2021), hlm. 31–44, <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i1.2717>.



Derry Ahmad Rizal menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian analisis isi (*content analysis*).

Ayat yang dikaji Mahbub Ghozali dan Derry Ahmad Rizal sebagai berikut: QS. Al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝١٢٤

QS. Al-Maidah: 66

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ۝١٢١

Penyebutan *ummatun muqtashidatun* dan *ummatan wasathan* dalam al-Qur'an menunjukkan relasi yang setara antara Islam dan Non-Islam dalam bersikap moderat. Pemahaman pada satu sisi, akan menyebabkan adanya identifikasi atas satu kelompok yang bersikap berlebihan dalam beragama sehingga diklaim sebagai kelompok yang intoleran, anarkis ataupun teroris. Begitu juga, persoalan pemahaman atas *ummatan muqtashidatan* dalam makna kalangan Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam,

<sup>124</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag In MS. Word*.

<sup>125</sup> 'Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allahlm. Allah tidak akan menyia-nyiakkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.' (QS. al-Baqarah, hlm.143)

<sup>126</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag In MS. Word*.

<sup>127</sup> 'Seandainya mereka menegakkan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus. Sementara itu, banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.' (QS. al-Maidah, hlm. 66)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi jalinan relasi antara Islam dan umat lainnya dalam wilayah yang lebih politis. Adapun fokus penelitian Mahbub Ghozali dan Derry Ahmad Rizal dalam konteks moderasi sosio-politik.

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzan, dengan judul ‘Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah’.<sup>128</sup> Adapun ayat yang dikaji oleh Ahmad Izzan surat al-Mumtahanah: 8 sebagai berikut:

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ<sup>١٣٠١٢٩</sup>

Hamka dan Quraish Shihab memberikan kebebasan beragama adalah berbuat adil kepada umat lain sebagai manifestasi dari mengakui eksistensi agama lain dalam menjalankan peribadahnya. Sebagai bagian dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Baik Hamka maupun Quraish Shihab menolak bahwa semua Agama sama. Bahkan Quraish Shihab menegaskan bahwa kebenaran dalam suatu agama akan ditentukan oleh Allah Swt di hari kemudian kelak. Maka, kehidupan damai dan harmonis merupakan tuntutan agama dalam menjelaskan kehidupan. Adapun fokus penelitian Ahmad Izzan adalah moderasi sosial.

<sup>128</sup> Ahmad Izzan, ‘Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah,’ *Al-Bayan*, hlm. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021).

<sup>129</sup> ‘Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.’ (QS. al-Mumtahanah: 8)

<sup>130</sup> Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag In MS. Word*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam ranah penelitian Al-Qur`an dan Tafsir, penelitian ini termasuk *dirasah ma fi al-Qur`an* (kajian tentang apa yang ada dalam al-Qur`an itu sendiri). Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yakni pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>131</sup> Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

#### B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam meneliti proposal ini ada dua, meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer, bersumber dari kitab pokok kajian dari penelitian ini, yakni karya-karya Hamka terkait pemikiran moderasi beragama yaitu:
  - a. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 1-10, (Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD), 1983.
2. Data Sekunder, bersumber jurnal, karya ilmiah, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:
  - a. Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif), 2009.

<sup>131</sup> S Azwar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran, 2010), hlm. 50.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros*, (Kairo: Darul Hadis), 2001.
- c. Al-Jurjānī, *At-Ta'rifāt*, (al-Maktabah asy-Syāmilah, n.d).
- d. Mutataqin Al Zamzami, 'Konsep Moderasi Dakwah Dalam M. Quraish Shihab.' *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (December 27, 2019): 123–48.
- e. Ansari, Iqbal, dan Mutaqin Alzamzami. 'Moderasi Agama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Qs. al-Baqarah: 256.' *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 2 (December 25, 2022): 106–30.
- f. Panji Ansari, 'Moderasi Berislam Dalam Perspektif Tafsir Nusantara (Studi Komparatif Tafsir M. Quraish Shihab Dan Tafsir Buya Hamka,' 2022.
- g. Khairan Muhammad Arif, 'Konsep Moderasi Islam Dalam Pemikiran.' *Millah* 19, no. 2 (February 14, 2020): 307–44.
- h. Uswatun Chasanah, 'Ummatan Wasathan Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Buya Hamka),' 2021.
- i. Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri. 'Moderasi Beragama Di Indonesia.' *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100.
- j. Kementerian Agama, R. I. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana disebutkan di awal metodologi bahwa penelitian ini menggunakan *library research*, maka teknik pengumpulan data yang dipakai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah teknik dokumentatif yakni dengan membaca, menelaah buku dan literatur lainnya serta menganalisisnya secara mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tematik (*maudhu'iy*). Ada beberapa langkah teknis menafsirkan al-Qur`an dengan menggunakan metode tematik sebagai berikut:<sup>132</sup>

1. Menetapkan topik yang akan diteliti, lalu menghimpun ayat yang berkaitan dengan topik.
2. Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan masa turunnya.
3. Memahami korelasi antar ayat di dalam suratnya.
4. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang bagus dan sempurna.
5. Melengkapi penafsirannya dengan hadits yang relevan dengan tema pembahasan.
6. Mempelajari dan mengkompromikan antar ayat yang umum dan ayat yang khusus.

**D. Teknik Analisis Data**

Teknik yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.<sup>133</sup> Setelah terkumpul segala buku dan kitab terkait penelitian, peneliti menganalisis berbagai

<sup>132</sup> Abdul Hayy. Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 39.

<sup>133</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 71.



pernyataan dan penafsiran untuk kemudian dirangkai menjadi pemaparan yang komprehensif sesuai judul penelitian. Buku dan kitab tersebut telah terlampir dalam daftar pustaka. Dikatakan bahwa metode deskriptif cocok untuk menganalisa data dalam rangka mencapai pemahaman dengan cara mengelompokkan tiap bagian dalam sebuah kajian yang kompleks.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Konsep moderasi beragama perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dimaknai dengan pentingnya keseimbangan hidup bagi muslim. Selogan 'rahmatan lil 'alamin' yang tertuang dalam Al-qur'an bermakna bahwa Islam datang membawa kesejukan dan kedamaian antar agama. Menurut Hamka moderasi beragama adalah saling bantu membantu dalam bertetangga, saling menghormati dalam arti memberi kebebasan dalam menjalankan ibadah masing-masing, bukan menghina dan tidak saling mencerca, sehingga tidak timbul kekerasan yang tidak diinginkan dalam agama. Oleh karena itu, sangat tepat dilaksanakan dialog agama secara bijak dan lembut, agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka secara akal sehat dan jernih. Namun ketika non muslim memusuhi dan memerangi serta mengusir umat Islam, maka semua yang dibolehkan tersebut menjadi terlarang.
2. Bentuk konsep moderasi beragama perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar yaitu kebebasan beragama dan toleransi antar pemeluk agama.
3. Pengaruh pemikiran Hamka terhadap kehidupan beragama Di Indonesia ditandai adanya batasan toleransi antar pemeluk agama dan memberikan hak kebebasan beragama demi menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

1. Kepada masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan moderasi beragama di Indonesia demi menjaga kerukunan umat beragama
2. Kepada pemerintah untuk mengawasi dan memberikan edukasi moderasi beragama kepada masyarakat.
3. Kepada organisasi masyarakat untuk mendedikasi masyarakat bahwasanya moderasi beragama memberikan dampak yang positif bagi negara dan agama.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Azis, Fakhri. "Konsep Moderasi Beragama Di Kerajaan Maroko." *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 2, no. 2 (January 14, 2021): 252–70. <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i2.31>.
- Abu Hilal Al-Aksari. *Al-Furuq al-Lughawiyah*. Mesir: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2011.
- Agama, Kementerian. *Moderasi Beragama*. Kementerian Agama, 2019.
- Aini, Syaripah. "Studi Corak Adabi Ijtimā'i Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *Al-Kauniyah* 1, no. 1 (2020): 77–92.
- Al Zamzami, Mutataqin. "Konsep Moderasi Dakwah Dalam M. Quraish Shihab." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (December 27, 2019): 123–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.98>.
- Al-Asfahānī. *Al-Mufradāt Fi Garībil-Qur`an*. Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, n.d.
- Albanik, Hatta. *Perilaku Politik Menyimpang Dan Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia: Suatu Wacana Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Alberth Tonubadu, Arni, and Simon Sia Niha. "Pengaruh Inovasi Dan Kreativitas Terhadap Konsep Pemerintah Yang Berjiwa Wirausaha Dengan Kemampuan Adaptasi Sebagai Variabel Moderasi." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 3 (October 13, 2022): 336–48. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.58>.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Alfiyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 25–35.
- Al-Jurjānī. "At-Ta'rifāt." al-Maktabah asy-Syāmilah, n.d.
- Almu'tasim, Amru. "Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia." *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 199–212.
- Ansari, Iqbal, and Mutaqin Alzamzami. "Moderasi Agama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Qs. al-Baqarah: 256." *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 2 (December 25, 2022): 106–30.
- . "Moderasi Dalam Agama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Qs. al-Baqarah: 256." *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 2 (2022): 106–30.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ansari, Panji. "Moderasi Berislam Dalam Perspektif Tafsir Nusantara (Studi Komparatif Tafsir M. Quraish Shihab Dan Tafsir Buya Hamka)," 2022.
- Arif, Khairan Muhammad. "Konsep Moderasi Islam Dalam Pemikiran." *Millah* 19, no. 2 (February 14, 2020): 307–44. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss2.art6>.
- Aritonang, Arthur A. "Sumbangsi Gagasan Pemikiran Andreas A. Yewangoe Bagi Kebebasan Beragama Di Indonesia." *The New Perspective in Theology and Religious Studies* 1, no. 2 (December 19, 2020): 35–46. <https://doi.org/10.47900/nptrs.v1i2.9>.
- Azwar, S. "Metodologi Penelitian Kuantitatif." *Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran*, 2010.
- Baidan, Nashruddin. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*. Tiga serangkai, 2003.
- Buseri, Kamrani. "Islam Wasathiyah Perspektif Pendidikan Disampaikan Pada Acara Rakerda Ulama Se Kalimantan Selatan." Banjarmasin, 2015.
- "Buya Hamka Dan Sikap Tegasnya Terhadap Kristenisasi - Serambi Minang." Accessed May 24, 2023. <https://serambiminang.com/2013/11/buya-hamka-dan-sikap-tegasnya-terhadap.html/>.
- Chasanah, Uswatun. "Ummatan Wasathan Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Buya Hamka)," 2021.
- Daryanto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Diana, Dyah Nur. "Toleransi Dalam Kehidupan Antar Umat Beragama (Studi Komparatif Tafsir An-Nur, Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah)," 2018.
- Djafar, Alamsyah M. (In) *Toleransi-Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*. Elex Media Komputindo, 2018.
- Echols, M., and Hassan Shadily. *John Dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXIX: PT. Gramedia Indonesia, 2010.
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100.
- Fatih, Muhammad. "Konsep Ulama Dalam Pandangan Mufassir Indonesia: Studi Aspek-Aspek Keindonesiaan Dan Metodologi Tafsir al-Azhar Karya Hamka Dan Penafsirannya Terhadap Term 'Ulama' Dalam al-Qur'an." *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction* 3, no. 2 (2019): 67–78.
- Fauziah, Sifah. "Toleransi Umat Islam Dalam Perspektif Hadis (Sebuah Kajian Hadis Tematik)." B.S. thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017, 2017.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ghozali, Mahbub, and Derry Ahmad Rizal. "Tafsir Kontekstual Atas Moderasi Dalam Al-Qur'an: Sebuah Konsep Relasi Kemanusiaan." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 17, no. 1 (June 30, 2021): 31–44. <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i1.2717>.
- Ghufron, M. Nur, Rini Risnawita Suminta, and Jamaludin Hadi Kusuma. "Knowledge and Learning of Interreligious and Intercultural Understanding in an Indonesian Islamic College Sample: An Epistemological Belief Approach." *Religions* 11, no. 8 (2020): 411.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Lkis Pelangi Aksara, 2013.
- Hamka. *Ayahku*. Gema Insani, 2020.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 3. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 11. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 15. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 7–8. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 28. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar*. 1. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. XXII. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2015.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 10. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, n.d.
- Hasan, M. Ag. "Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep Dan Metodologi)." Duta Media Publishing, 2017.
- Hidayati, Husnul. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *El-Umdah* 1, no. 1 (2018): 25–42.
- Hilmi, Danial. "Mengurai Islam Moderat Sebagai Agen Rahmatan Lil 'alamin," 2016.
- Ihsan, Ihsan, and Irwan Abdullah. "Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools," n.d.
- Ilyas, Yunahar. "Keesetaraan Gender Dalam Islam Studi Pemikiran Para Mufassir." Yogyakarta: Labda Press, 2006.
- Isnaeni, Khoerunnisa. "Pengulangan Fabiaayyi „alâ" i Rabbikumâ Tukadzzibâni Dalam Surah Ar-Rahman (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah Dan al-Azhar)," 2021.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hzzan, Ahmad. "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021).
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia." *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022): 1–13.
- Junaidi, Achmad, and Agus Kharir. "Konsep Moderasi Islam Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir An-Nûr Dan Al-Azhâr)." *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 4, no. 2 (July 13, 2020). <https://doi.org/10.28944/el-warqoh.v4i2.247>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Kementerian Agama, R. I. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- . "Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia." *Cet. Pertama*, 2019.
- Kholiq, Abdul. "Kadersisasi Da'i Moderat Era Milenial Di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal." *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam* 11, no. 2 (2019).
- Kosim, Maimun Muhammad. *Moderasi Islam Di Indonesia*. LKIS Pelangi Aksara, 2021.
- Louis Ma`luf. *Al-Munjid Fi al-Lughat Wa a'lam*. Bairut: Darul Masyriq, 1986.
- Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution. "Undang Undang Dasar 1945." Preprint. INA-Rxiv, October 3, 2019. <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.
- Malkan, Malkan. "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 3 (2009): 359–76.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Vol. IX. Kairo: Darul Hadis, 2003.
- Mismubarak, Mismubarak. "Integrasi Agama Dan Politik (Tela'ah Pemikiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Politik Dalam Tafsir al-Azhar)." PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Monang, Sori, Bambang Saputra, and Abdurrohlim Harahap. "Moderasi Beragama Di Indonesia: Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 01 (2022).
- Mubakkirah, Fadhliah. "Moderasi Islam: Dari Konsep Menuju Identitas." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (December 31, 2018): 241–61. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.369>.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Fuad Abd al-Baqi,. *Al-Mu'jam al-Mufahros*. Kairo: Darul Hadis, 2001.
- Muharam, Ricky Santoso. "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 269. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>.
- Munawan, M. "A Critical Discourse Analysis Dalam Kajian Tafsir Alquran: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *Tajdid*, 2018.
- Munawwir. *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2009.
- Murni, Dewi. "Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis)." *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, no. 2 (2015).
- Mustaniruddin, Ahmad, Wahyu Pebrian, and Fransisko Chaniago. "Hamka Dan Konstruksi Pemikiran Kebebasan Beragama Di Indonesia." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 20, no. 2 (September 19, 2022). <https://doi.org/10.21111/klm.v20i2.7292>.
- Muwaffaq, Moh Mufid. "Penafsiran Hamka Tentang Ayat Kemajemukan Dalam Tafsir Al-Azhar." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 9, no. 1 (2019): 109–24.
- Nashruddin, Baidan. "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an." Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Th, 2000.
- Pebrian, Wahyu, Muhammad Nurung, and Abdul Ghaffar. "Toleransi Dan Kebebasan Beragama Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Putri, Luqyana Azmiya, and Doli Witro. "Konsep Integrasi Tasamuh Qur'ani Dalam Pendidikan Moderasi Beragama." *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 5, no. 2 (November 22, 2022): 1–11. <https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no2.97>.
- Qasim, Muhammad. "Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan," 2020.
- Qomar, Mujamil. "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, Dan Pengamalan Islam." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 17, no. 2 (2015): 198–217.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an, Terj. Terj. As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani Press, n.d.
- Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rush, James R. *Adicerita Hamka*. Gramedia Pustaka Utama, 2020.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rusydi, Yusran. *Buya Hamka: Pribadi dan Martabat*. Noura Books, 2017.
- Sahabuddin, Muhammad Quraish Shihab, and Sahabuddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group, 2019.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`ān*. Vol. 1. IX. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Suhartawan, Budi. "Wawasan Al-Quran Tentang Moderasi Beragama." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 50–64.
- Sunarsa, Sasa. "Tafsir Theory; Study on Al-Quran Methods and Records.(Teori Tafsir; Kajian Tentang Metode Dan Corak Tafsir Al-Quran)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2019, 247–59.
- Suwandi, Suwandi, and Supriyanto Supriyanto. "Pemikiran M. Quraish Shihab Pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konsep Moderasi Beragama." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (December 31, 2022): 126. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4191>.
- Syarif, Fazlur, and Naif Adnan. "Pertumbuhan Dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy Di Era Moderasi Beragama." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (December 27, 2019): 93–122. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97>.
- Syifa, Mucharom. "Formulasi Konsep Moderasi Islam Berbasis Keindonesiaan Dalam Mereduksi Radikalisme Agama Di Indonesia (Kajian Epistemologis-Historis)." *Muàsharah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (July 21, 2020): 01. <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3673>.
- Taher, Tarmizi. *Berislam Secara Moderat*. Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag In MS. Word*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesi, 2016. <https://lajnah.kemenag.go.id>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018.
- Ulinnuha, Muhammad, and Mamluatun Nafisah. "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab." *Suhuf* 13, no. 1 (2020): 55–76.
- Wardani, and Syaiffudin. *Tafsir Nusantara*. Lkis Pelangi Aksara, 2017.
- Yasin, Rahmah Muharromah. "Resepsi Masyarakat Dullah Utara Terhadap Konsep Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (September 30, 2022): 261–78. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i2.106>.

Yuliansyah, Dedy, and Basri Effendi. "Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama." *Jurnal Hukum Dan Keadilan" MEDIASI"* 8, no. 1 (2021): 65–78.

Yusuf, M. Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*. Pustaka Panjimas, 2016.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Islam HAM Dan Kebebasan Beragama*. Jakarta: INSISTS, 2011.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

# Sertifikat

Nomor: B-1952/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Siska Ardianti  
NIM : 21990225654  
Judul : Moderasi Beragama Menurut Pemikiran Hamka

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



Prof. Dr. Ilyas Husti, MA  
NIP. 196112301989031002

Pekanbaru, 19 Juni 2023  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670





UIN SUSKA RIAU  
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

# CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

**SISKA ARDIANTI**

achieved the following scores on the

## TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension : 50  
Structure & Written Expressions : 49  
Reading Comprehension : 53  
**Overall Score : 506**

Expired Date: March 19, 2025

**TOEFL Prediction Test® Certificate** is provided by  
Center for Language Development of State Islamic University of  
Sultan Syarif Kasim Riau. The score and information presented  
in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

WA: +6281261656566

Email: pb@uin-suska.ac.id

Website : www.pb.uinsuska.ac.id

**BRONZE : 04.04.2708.02.1.000403**

Date of Birth: June 28, 1996

Students Number: 21990225654

Sex: Female

Test Form: Online Test

Date of Test: March 19, 2023



Promadi, Ph.D

Reg No: 19690827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development





**CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT**  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

This is to certify that

**SISKA ARDIANTI**

achieved the following scores on the

**TOAFL Prediction Test**

*(Test of Arabic as a Foreign Language)*

Listening Comprehension : 45  
Structure & Written Expressions : 49  
Reading Comprehension : 52  
**Overall Score : 499**

Expired Date : March 19, 2025

**TOAFL Prediction Test® Certificate** is provided by  
Center for Language Development of State Islamic University of  
Sultan Syarif Kasim Riau. The score and information presented  
in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

WA: +6281261656566

Email: pb@uin-suska.ac.id

Website : www.pb.uinsuska.ac.id

**NUMBER:** 04.04.2708.02.2.000117



Prof. Dr. H. D. Tomadi, Ph.D

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PASCASARJANA  
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id, E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Siska Ardianti  
NIM : 21990225654  
PRODI : Hukum keluarga  
KONSENTRASI : Tafsir Hadits.

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	25/5/2023	makna semantik tasgabuh dlm perspektif hadits dan relevansinya thdwp westernisasi	Rani purnama Putra	
2	25/5/2023	Tipologi teman perspektif alquran (stelaah thdwp bayan semantik (afada showba)	Annisa Hidayati alparisi	
3	25/5/2023	nilai-nilai akhlak dlm peristiwa Perang ahzab perspektif Al Quran (Surah Qarhashul waran)	Sri Rahmawati	
4	13/6/2023	Term Anak menurut Hadist Nabi	Hermi Faisal	
5	13/6/2023	Sosialita Islami Perspektif Tafsir klasik dan modern	Sella Raudhahul Solbi	
6	13/6/2023	Karakteristik Tafsir Sains dalam Surah Ar. Rahman	M. Sultan Amrullah	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,  
Kaprodi,







20

Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 19611230 198903 1 002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	24 / 5 / 23	Catatan dan Rumus Mawaleb -		
2.	22 / 5 / 23	Kejelasan Teori		
3.	25 / 5 / 23	Metode		
4.	31 / 5 / 23	Pengajian Data		
5.	2 / 6 / 23	Analisis Data		
6.	14 / 6 / 23	Aec		

Catatan :





\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 14 - 06 ..... 2023

Pembimbing / Promotor\*

  
Dr. Anwar, N. H.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.		Pengempuran awal Latar belakang		
2.		Perbaikan Permasalah		
3.		Pengempuran Teori		
4.		Pengempuran Analisis		
5.		Perbaikan Permasalah		
6.		Paragraf		

Catatan :

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 14 - 06 ..... 2023

Pembimbing II / Co Promotor\*

  
Dr. Anwar, N. H.

## BIODATA PENULIS

Nama : Siska Ardianti, S.Ag  
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Terentang, 28 Juni 1996  
Pekerjaan : Guru  
Alamat Rumah : Jl. kuantan, Lubuk Terentang,kecamatan  
Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau  
No.Telp/Hp : 085392192667  
Nama Orang Tua : Saidi (Ayah)  
: Yeti Haris(Ibu)



### RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD	: SDN 012 Lubuk Terentang	Lulus tahun 2007
MTS	: Mts Nurul Islam	Lulus tahun 2010
SLTA	: MAN PK Padang Panjang	Lulus tahun 2014
S1	: UIN SUSKA RIAU (Tafsir Hadis )	Lulus tahun 2018